



2021

LAKIP SEMESTER 1 LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI  
KANTOR WILAYAH NTT  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG

Jln. Bumi III, Kec. Oesapa Selatan Kota  
Kupang  
Email: [lapaswanitakupang@yahoo.com](mailto:lapaswanitakupang@yahoo.com)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG  
Jalan Bumi III – Oesapa Selatan, Kota Kupang Telepon : ( 0380 )8588068  
e-mail : [lapaswanitakupang@yahoo.com](mailto:lapaswanitakupang@yahoo.com)

30 Juni 2021

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur  
U.p. Kepala Divisi Pemasyarakatan

**SURAT PENGANTAR**  
Nomor : W22.EW.PR.03-692

No	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Semester I Tahun 2021 dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang	1 (satu) berkas	Dikirim dengan hormat Untuk diketahui seperlunya



KEPALA,

R. TARBIATI

NIP. 19740106 199803 2 001

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang Semester I tahun Anggaran 2021 merupakan salah satu wujud pertanggung jawaban Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang kepada publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang pada Tahun Anggaran 2021. Selain itu, LAKIP ini juga akan menjadi bahan evaluasi yang digunakan dalam proses perencanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Penyusunan LAKIP Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

LAKIP ini memuat capaian capaian dari target kinerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang tahun 2021. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LAKIP ini merupakan analisis terhadap capaian indikator kinerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang. Dengan menggunakan metode analisis ini, diharapkan substansi dari LAKIP Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap capaian kinerja sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang, Penegakan hukum maupun pelayanan hak asasi manusia.

Akhirnya, dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, agat kepercayaan publik terhadap institusi Pemasarakatan semakin meningkat. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan berbagai agenda Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sehingga dapat terlaksana sesuai yang diharapkan. Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Pemasarakatan serta Kementerian Hukum dan HAM.



**KEPALA,**



**R. TARBIATI**

**NIP. 19740106 199803 2 001**

## DAFTAR ISI

**SURAT PENGANTAR**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB. I PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

**B. TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG**

**C. STRUKTUR ORGANISASI**

**D. DASAR HUKUM**

**E. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN**

**BAB. II PERENCANAAN KINERJA**

**A. RENCANA STRATEGIS**

**B. PERJANJIAN KINERJA**

**BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. SASARAN STRATEGIS 1**

**B. SASARAN STRATEGIS 2**

**C. SASARAN STRATEGIS 3**

**D. SASARAN STRATEGIS 4**

**BAB. IV PENUTUP**

**LAMPIRAN**





## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang merupakan unsur pelaksana tugas Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang bertugas melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sebagai pedoman dasar pelaksanaan tugas dan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategi yang telah ditetapkan. Dalam LAKIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2021. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang kali ini difokuskan pada pencapaian kinerja hingga bulan Desember 2021.

Di masa mendatang Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama dapat tercapai dan pada akhirnya dapat menciptakan good governance di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang khususnya dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada umumnya.

### B. TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04PR.07.03 tahun 1985 , Lembaga Perempuan Kelas IIB Kupang mempunyai tugas Melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/ anak didik sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Fungsi Pemasyarakatan :

- a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik.
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik;
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;

e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

**C. STRUKTUR ORGANISASI**



**I. SUB BAGIAN TATA USAHA**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- Melakukan urusan kepegawaian.
- Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan**  
 Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.
- Kepala Urusan Umum**  
 Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

**II. SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK DAN KEGIATAN KERJA**

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan narapidana/anak didik dan memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.



Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai fungsi yaitu :

- a. Melakukan registrasi dan membuat statistik, dokumentasi sidik jari berbasis Sistem Database Pemasarakatan.
- b. Melaksanakan pembinaan kepribadian dan memberikan bimbingan kemasyarakatan bagi narapidana/anak didik.
- c. Melaksanakan program integrasi ( Asimilasi, PB, CB, CMB )
- d. Memberikan layanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi narapidana/anak didik.
- e. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja bagi Narapidana/anak didik.

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik terdiri dari:

- Sub Seksi Registrasi  
Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari berbasis Sistem Database Pemasarakatan.
- Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan  
Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kepribadian, bimbingan kemasyarakatan, layanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar narapidana/ anak didik.
- Sub Seksi Kegiatan Kerja  
Sub seksi kegiatan kerja mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/anak didik, mengelola hasil kerja dan mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

### III. SEKSI ADMINISTRASI KAMTIB

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Administrasi Keamanan dan Tata tertib mempunyai fungsi:

- a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang menegakkan tata tertib.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:

- Sub Seksi Keamanan;  
Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib  
Sub Seksi Pelaporan dan Tata tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

#### IV. KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/ Anak Didik;
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- c. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Kesatuan Pengamanan Lapas dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahkan petugas Pengamanan Lapas dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas.


#### D. DASAR HUKUM

Yang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Unit Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang adalah sebagai berikut :

- ✚ Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- ✚ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- ✚ Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- ✚ Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- ✚ Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;



- ✚ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
- ✚ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/ PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga;
- ✚ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
- ✚ Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- ✚ Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH- 04.PR.03.01 Tahun 2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGI

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020 – 2024 ditetapkan bahwa Visi Misi Presiden dan Tujuan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus dipedomani oleh unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Merujuk Pada Hal tersebut, berikut ini adalah Visi, Misi, tujuan dan sasaran strategis dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang adalah:

#### ❖ **Nilai-Nilai Dasar**

Nilai dasar merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh petugas dan yang memandu petugas dalam memilih berbagai alternative yang diperlukan untuk menuju masa depan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang telah menetapkan nilai-nilai dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap petugas dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang. Nilai-nilai dasar tersebut adalah sebagai berikut :

- (a) Profesional
- (b) Akuntabel
- (c) Sinergi
- (d) Transparan
- (e) Inovasi

#### ❖ **Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang**

Visi : Memulihkan Kesatuan Hubungan Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan sebagai Individu, Anggota Masyarakat dan Makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Membangun Manusia Mandiri).

Misi : Melaksanakan Pembinaan dan Pembimbingan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan dalam kerangka Interaksi Sosial, Penegakan Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan serta Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

#### ❖ **Tujuan**

Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang adalah Sebagai Berikut:

- a) Mewujudkan petugas PEmasyarakatan yang berkompeten, Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif;
- b) Terbangunnya Kelembagaan yang professional, akuntabel, transparan, berbasis kinerja;

- c) Peningkatan Kualitas penyelenggaraan sistem pemasyarakatan berbasis teknologi informasi (menuju e-government);
- d) Peningkatan pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan pemasyarakatan;
- e) Terpenuhinya hak – hak warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang;
- f) Terwujudnya Reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang;
- g) Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan.

❖ **Sasaran Strategis**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi. Sasaran Strategis yang ditetapkan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang berdasarkan Visi, Misi, dan Tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang yang terukur melalui indeks kepuasan masyarakat di wilayah dalam bentuk survey layanan pemasyarakatan;
2. Meningkatkan Produktivitas Warga Binaan Pemasyarakatan Menuju Manusia Mandiri melalui kegiatan pembinaan kemandirian WBP dan membuat MOU Balai Latihan Kerja dan Dinas PUPR terkait sertifikasi WBP yang mengikuti pembinaan kemandirian di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang;
3. Meningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sehingga penurunan jumlah residivis di wilayah melalui pendampingan dan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas;
4. Meningkatkan kualitas pembinaan narapidana pada Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang melalui program reintegrasi sosial (PB, CB, CMB) dan narapidana yang bekerja pada industri di Lapas;
5. Meningkatkan Dukungan TI Terhadap Layanan Pembinaan, Pembimbingan, Perawatan, Keamanan Ketertiban dan Pengelolaan Basan Baran melalui layanan pemasyarakatan yang berbasis TI dan data tahanan dan narapidana yang terverifikasi pada Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang;
6. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia operator SDP khususnya dalam

pelaksanaan program di bidang teknologi informasi dan kerja sama melalui Bimtek SPPT-TI kepada Operator SDP Divisi dan UPT Pemasarakatan;

7. Meningkatkan tata kelola pelayanan tahanan yang mendapatkan perawatan dan pengadministrasian dalam bentuk layanan kesehatan, layanan sandang, pangan sesuai dengan standar pada Satuan Kerja PAS di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang;
8. Meningkatkan layanan dukungan manajemen di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang melalui survey internal, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah, Penilaian WBK/WBBM berupa survey layanan internal;
9. Meningkatkan Layanan Data dan Informasi Berbasis Elektronik di lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang melalui Nilai indeks evaluasi kepatuhan pengelolaan TI berupa pelaksanaan Sisumaker, Eperformanse, dan Smart di wilayah;
10. Meningkatkan kualitas pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang melalui indeks kepuasan atas layanan umum dan layanan perkantoran internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM berupa survey layanan internal;
11. Meningkatkan kualitas pengelolaan Sumber Daya Manusia di lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang melalui Nilai Indeks layanan kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM berupa diklat klasik dan diklat berbasis IT;
12. Mewujudkan Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien di lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang melalui laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sesuai standar memenuhi 12 Unsur yang menjadi penilaian Ikpa; Mewujudkan Optimalisasi pengelolaan BMN di lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang melalui sarana prasarana (BMN) yang mendukung serta menurunkan nilai temuan BMN dengan melakukan pendataan BMN;
13. Meningkatkan Kualitas Program dan Penganggaran di lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang melalui perencanaan penganggaran berorientasi pada hasil/outcome berupa penyusunan angka kebutuhan dasar, penyusunan Rkaki dari tahap Pagu indikatif, anggaran dan alokasi yang mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi berupa pelaksanaan ZI, WBK, WBBM, SPIP, Gratifikasi, saber Pungli, WBS pada seluruh jajaran Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang.



## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang harus diwujudkan oleh seorang pejabat penerima Amanah kepada pimpinannya.

Perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh UPT Pemasarakatan dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Berikut ini adalah dokumen/data Perjanjian Kinerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang;

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Presentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	60%
		Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	13%
		Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi	97%
2	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat dicegah	60%
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%
3	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak Sesuai dengan Standar	71 %
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak	92%
		Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) mendapat Akses Layanan Kesehatan maternal	95%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental dapat tertangani	60%



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	75%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	75%
		Presentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%
		Presentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh)	60%
		Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika	23%
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Masyarakat dan Pelaporan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan	1 Layanan
		Terpenuhi data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Masyarakat	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Nilai IKPA	100
		Nilai SMART	100

Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan DIPA Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIB Kupang Tahun Anggaran 2021 yang berjumlah Rp. 5.493.628.000 (Lima Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan telah dilaksanakan revisi sebanyak 2 kali selama periode semester I tahun 2021.



NO	REVISI	TEMA REVISI	TANGGAL PENETAPAN
1.	REVISI I (DIPA)	a) Revisi dalam hal Pagu Anggaran Berubah b) Revisi / Perubahan Halaman III DIPA c) Pemutakhiran POK	19 Februari 2021
2.	REVISI II (DIPA)	a) Revisi Administrasi b) Revisi / Perubahan Halaman III DIPA c) Pemutakhiran POK	30 Maret 2021

Berikut ini rincian anggaran pelaksanaan program/kegiatan sesuai DIPA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang:

No	Output	Pagu awal (Rp)	Penambahan/ Pengurangan (Rp)	Pagu total (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Fasilitas dan pembinaan masyarakat	751.280.000,-	-	751.280.000,-	268.609.601,-	35,75%
2	Operasi bidang keamanan	36.840.000,-	-	36.840.000,-	27.613.200,-	74,94%
3	Layanan Perkantoran	4.660.508.000,-	-	4.660.508.000,-	2.399.924.254,-	51,49%
4	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	800.000,-	-	800.000,-	325.000,-	40,62%
5	Layanan Umum	36.200.000,-	-	36.200.000,-	8.520.000,-	23,53%
6	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	6.000.000,-	-	6.000.000,-	950.000,-	15,83%
7	Layanan Kehumasan dan Protokoler	2.000.000,-	-	2.000.000,-	-	0
<b>Total Anggaran (Rp)</b>		<b>5.493.628.000,-</b>	<b>-</b>	<b>5.493.628.000,-</b>	<b>2.705.942.055,-</b>	<b>49,25%</b>

Untuk melakukan pemantauan terhadap capaian indicator kinerja utama secara real time, sejak tahun 2016 Kementerian Hukum dan HAM telah meluncurkan aplikasi e-performance sebagai alat untuk melakukan monitoring kinerja jajaran Kementerian Hukum dan Ham sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati, yang dapat diakses melalui <http://eperformance.kemekumham.go.id>.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis yang ditargetkan dalam indikator kinerja utama (IKU) yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Suatu kinerja dapat diukur hanya jika organisasi mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria-kriteria tersebut dapat berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi.

Pengukuran Hasil Capaian kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akusisi yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Tujuan mendasar dibalik dilakukannya pengukuran adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum.

Pengukuran Hasil Capaian Kinerja juga merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Pengukuran Hasil Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran Hasil Capaian Kinerja dilakukan dengan metode membandingkan antara target dengan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi maka menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Pengukuran capaian kinerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang Semester I tahun 2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi. Sejalan dengan hal tersebut, Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang sepanjang Semester I tahun 2021 telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sasaran dan indikator capaian sebagai berikut:



### A. Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

- 1) Persentase Narapidana Yang memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian

Pemasyarakatan sebagai suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan yang salah satu indikator keberhasilan kinerjanya adalah menurunnya angka residivis. Berikut Data residivis di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang Semester I Tahun 2021:

SEMESTER	JUMLAH AWAL	RESIDIVIS MASUK	RESIDIVIS KELUAR	JUMLAH AKHIR
I	3	2	-	5

- 2) Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh, dan Disiplin

➤ Pembinaan Kepribadian

Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang memberikan program pembinaan kepribadian bagi narapidana/tahanan yang dimaksudkan untuk membentuk karakter, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga narapidana diharapkan menjadi manusia yang lebih baik lagi dan dapat diterima oleh masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kepribadian bagi Narapidana/Tahanan, Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang bekerjasama dengan beberapa pihak agar pelaksanaan kegiatan pembinaan kepribadian dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan tujuan. Berikut adalah rincian program pembinaan kepribadian Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang:

a) Pembinaan Keagamaan

Berikut adalah tabel capaian pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan Semester I Tahun 2021 Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang:

No	Agama	Jenis kegiatan	Instansi	Penanggungjawab	Tim	Jumlah Kegiatan
1	Kristen	PA	Depag Kota Kupang	Riski Herewila, S.Pd., M.Pd.K	2	24



2	Kristen	PA	Depag Prov. NTT	Prihadi Kristiyan, M.Th	3	24
3	Kristen	Ibadah/PA	Mejelis Sinode GMIT	Pdt.Ema J.F.Jelalu	1	24
4	Khatolik	PA	Kemenag	Yosep Sudarso S.Fil	2	24
5	Khatolik	Misa	Biara Suverdy	Pater Cosmas, SVD	1	24
6	Islam	PA	Kemenag	ST.Marian	2	24

Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan dengan pihak ketiga sempat mengalami pemberhentian sementara selama bulan Maret sampai dengan Juni dikarenakan pandemi Covid-19 yang menuntut dilaksanakannya protokol kesehatan physical distancing.

a) Pembinaan Kesenian dan Olah Raga

Berikut adalah rincian program pembinaan kesenian dan olahraga Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang:

No	Jenis Kegiatan	Instansi	Penanggungjawab	Tim	Jumlah Kegiatan
1	Senam Jumat	Internal Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang	Nengsi M. Kiuk	1	24
2	Senam Zumba	Xtreme GYM	Xtreme GYM	3	1

Pelaksanaan kegiatan pembinaan kesenian dengan pihak ketiga juga mengalami pemberhentian sementara pada bulan Maret sampai dengan Juni dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

b) Penyuluhan Hukum

Sama halnya dengan kegiatan pembinaan keagamaan, kegiatan kesenian dan olahraga, kegiatan penyuluhan hukum juga mengalami pemberhentian sementara untuk mencegah penyebaran Covid-19. Berikut pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum tahun 2021 Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang:



## Semester I

No	Instansi	Materi	Penyuluh	Tim	Pelaksanaan
1	LPP Kupang	Permenkumham No. 10 Tahun 2020	Santisima S. Sindopong	2	
2	LPP Kupang	Permenkumham No. 24 Tahun 2021	Santisima S. Sindopong	2	

## ➤ Pembinaan Kemandirian

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang telah melaksanakan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemsarakatan. Pembinaan kemandirian bagi narapidana berupa pemberian pelatihan keterampilan, seperti Tata Boga, Menjahit, dan Tenun serta Pelatihan yang bersifat non Sertifikat ada 2 yaitu Salon dan Bercocok Tanam

## a) Pelatihan Tata Boga

Dalam pelatihan Tata Boga, Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang bekerjasama dengan Victory Cookis. Kegiatan ini meliputi Pengenalan Peralatan, Pengenalan Bahan – bahan, Teknik Penggunaan Bahan dan Praktek pembuatan berbagai jenis Kue – Kue dan Berbagai Jenis Masakan - Masakan. Pemilihan peserta berdasarkan minat dan bakat Warga Binaan Pemsarakatan.

Peserta	Waktu Pelaksanaan	Sertifikat
20 Peserta	a) Pengenalan Peralatan dimulai tanggal 01 April 2021 S.d. 30 April 2021 b) Pengenalan Peralatan dimulai tanggal 01 Mei 2021 S.d. 31 Mei 2021 c) Teknik Penggunaan Bahan dimulai tanggal 01 Juni 2021 S.d. 30 Juni 2021	Sertifikat diberikan kepada 20 Peserta

## b) Pelatihan Menjahit

Dalam pelatihan menjahit, Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang bekerjasama dengan Citra Buana. Kegiatan ini meliputi pembuatan Pembuatan Pola, Pengukuran Badan, membuat busana Harian, membuat Seprei dan sarung bantal. Pemilihan peserta berdasarkan minat dan bakat Warga Binaan Pemsarakatan.



Peserta	Waktu Pelaksanaan	Sertifikat
20 Peserta	a) Pengukuran Badan dimulai tanggal 01 April 2021 S.d. 30 April 2021 b) Pembuatan Pola dimulai tanggal 01 Mei 2021 S.d. 31 Mei 2021 c) Pembuatan Busana Harian dimulai tanggal 01 Juni 2021 S.d. 30 Juni 2021	Sertifikat diberikan kepada 20 Peserta

c) Pelatihan Tenun

Dalam pelatihan Tenun, Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang bekerjasama dengan Rumah Tenun Ina Ndao. Kegiatan ini meliputi Pengenalan Peralatan, Pengenalan Bahan – bahan, Teknik Penggunaan Bahan dan Praktek pembuatan berbagai jenis Tenunan baik itu Tenun Ikat Maupun Tenun Sotis dari berbagai Daerah di Nusa Tenggara Timur. Pemilihan peserta berdasarkan minat dan bakat Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peserta	Waktu Pelaksanaan	Sertifikat
20 Peserta	a) Pengenalan Peralatan dimulai tanggal 01 April 2021 S.d. 30 April 2021 b) Pengenalan Peralatan dimulai tanggal 01 Mei 2021 S.d. 31 Mei 2021 c) Teknik Penggunaan Bahan dimulai tanggal 01 Juni 2021 S.d. 30 Juni 2021	Sertifikat diberikan kepada 20 Peserta

d) Pelatihan Bercocok Tanam

Dalam Pelatihan Bercocok Tanam, Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang bekerjasama dengan Poli Tani Negeri Kupang untuk Budidaya Tanaman Hidroponik diikuti oleh 10 Orang Peserta Warga Binaan Pemasyarakatan.



## ➤ Analisis

Berbagai kegiatan pembinaan kemandirian tersebut dapat disajikan dalam table berikut:

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan												Jumlah Peserta
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
Tata Boga				v	v	v							20
Menjahit				v	v	v							20
Tenun				v	v	v							20
Bercocok Tanam													-
<b>Total Peserta Bersertifikat</b>													60

Dari kegiatan kemandirian pada tahun 2021 ini telah menyumbang tenaga bersertifikat sebanyak 60 sedangkan target pelaksanaannya sejumlah 60 orang, dapat disimpulkan bahwa target tercapai 100% dan telah menyumbangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama Semester I Tahun 2021 sebesar Rp. 4.440.750,-

## 3) Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi

- a) Administrasi narapidana merupakan hal penting di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang. Sebagai salah satu wujud pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas dalam melakukan pencatatan pendaftaran, pembuatan statistik data tahanan dan narapidana untuk memberikan kepastian hukum keberadaan seorang tahanan ataupun narapidana yang ada di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang, Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang telah melaksanakan layanan administrasi narapidana dengan tertib, efektif dan efisien sesuai standar sebagaimana ditetapkan oleh, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. PAS-170.PK.01.01.02 Tahun 2015 tentang Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan.
- b) Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) adalah mekanisme pelaporan dan konsolidasi pengelolaan data Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yang berfungsi sebagai alat bantu kerja sesuai kebutuhan UPT, Kanwil dan Ditjenpas. SDP merupakan solusi Teknologi Informasi komprehensif yang mencakup seluruh business process pemasyarakatan. SDP sebagai keseluruhan sistem informasi yang meliputi pengumpulan, penyaringan, pengelolaan, penyajian, dan pengkomunikasian informasi Pemasyarakatan. Pengelolaan SDP berupa kegiatan pelaksanaan manajerial, operasional, dan khusus yang melibatkan lintas Satuan Kerja



yang relevan untuk menjamin berjalannya SDP dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Tujuan dari SDP adalah Peningkatan Kualitas Layanan kepada WBP, Peningkatan Kualitas Layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan Kualitas Layanan kepada Internal PAS.

Di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang sendiri SDP dikelola oleh operator SDP yang disesuaikan dengan tupoksinya masing-masing. Setiap data yang dimasukkan berdasarkan berkas dan data asli di lapangan sehingga data pemasyarakatan yang ada di SDP adalah data valid yang dapat dipertanggungjawabkan. Data SDP di Lapas meliputi : Registrasi, Remisi Online, Keamanan, Integrasi Kunjungan, Pembinaan, Kesehatan dan Perawatan serta Bahan Makanan (BAMA).

- c) Layanan asimilasi dan integrasi merupakan salah satu hak narapidana yang sudah memenuhi persyaratan baik substantif maupun administratif. Berkaitan dengan adanya Permenkumham No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, maka Narapidana yang sudah memenuhi syarat administratif dan substantif berhak mendapatkan asimilasi di rumah dan kemudian diusulkan integrasi. Berikut data pelaksanaan asimilasi di rumah, integrasi berdasarkan Permenkumham No. 10 Tahun 2020, Permenkumham No. 32 Tahun 2020 dan asimilasi serta integrasi berdasarkan Permen No. 3 Tahun 2018:

Semester I

No	Bulan	Asimilasi di Rumah (Permenkumham No. 10/20)	Asimilasi di rumah (Permenkumham No. 32/20)	Integrasi Permenkumham	
				CB (Permenkumham No. 32/20)	PB (Permenkumham No. 10/20)
1	Januari	4			1
2	Februari	3			1
3	Maret		5	1	
4	April			1	
5	Mei				
6	Juni				

Salah satu tahap yang harus dilaksanakan dalam pengusulan asimilasi dan integrasi bagi narapidana adalah sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang dihadiri oleh anggota sidang TPP, wali pemasyarakatan, penjamin narapidana, dan Pembimbing Kemasyarakatan



dari Bapas. Dalam sidang ini akan diambil keputusan apakah narapidana layak untuk diusulkan integrasi atau perlu dipertimbangkan ulang. Dalam sidang ini juga akan dipastikan kembali kesanggupan dan kewajiban penjamin selama proses integrasi berlangsung. Berikut sidang TPP yang telah dilaksanakan oleh Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang:

Semester I

No	Bulan	Materi Bahasan/Ulasan									
		PB	CB	Asimilasi Rumah	Remisi	Grasi	Pelanggaran	Tamping	Mutasi	Ijin	Revitalisasi
1	Januari										
2	Februari							1		1	
3	Maret			2						1	
4	April				1					1	
5	Mei				1					1	
6	Juni							1			

#### B. Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban

##### 1) Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

Pencapaian indikator diukur dari jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk. Apabila jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sama dengan jumlah pengaduan yang masuk, maka hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut aduan di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang telah berjalan baik dan sesuai standar yang ada.

Perbandingan Target dan Realisasi

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Pengaduan Yang ditindaklanjuti sesuai Standar	....	....	....%

$$\% = \frac{\sum \text{Jumlah Pengaduan Yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Jumlah Pengaduan}} \times 100\%$$

$$\% = \dots$$

Berdasarkan data pengaduan pada semester 1 Tahun 2021, jumlah pengaduan yang masuk adalah 0, artinya tidak ada pengaduan terhadap Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang. Sehingga persentase pengaduan yang ditindaklanjuti adalah 100% dengan rincian sebagai berikut:

Semester I

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Pengaduan Yang ditindaklanjuti sesuai Standar	0	0	100%

2) Persentase Gangguan Kamtibmas Yang Dapat Dicegah

Pencapaian indikator diukur dari jumlah target OP/sidak kamar hunian dibandingkan dengan jumlah OP/sidak yang telah dilaksanakan. Semakin tinggi jumlah pelaksanaan OP/sidak yang dilakukan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan dilaksanakan dengan baik dan sesuai standar yang ada.

Perbandingan Target dan Realisasi

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Pelaksanaan OP/Sidak	....	....	....%

$$\% = \frac{\sum \text{Jumlah OP yang dilaksanakan}}{\sum \text{Jumlah Target OP}} \times 100\%$$

$$\% = \dots\dots$$

Pada semester 1 tahun 2021, jumlah pelaksanaan OP/sidak kamar hunian WBP di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang adalah 8 kali dari target sejumlah 8 kali, sehingga persentase capaiannya adalah 100% dengan rincian sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Pelaksanaan OP/Sidak	8	8	100%

Berdasarkan matrik, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ada, dengan tingkat capaian pada semester 1 adalah 100%. Capaian kegiatan OP sudah baik dan sesuai standar tetapi belum dapat terlaksana maksimal disebabkan terjadinya Pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada intensitas kegiatan yang berhadapan langsung dengan warga binaan. Meskipun kegiatan pencegahan gangguan kamtibmas berkurang, tetapi pemeliharaan

keamanan lebih maksimal karena kebijakan yang membatasi kunjungan dan pihak luar untuk memasuki wilayah Lapas.

3) Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib

Pencapaian indikator diukur dari jumlah gangguan keamanan yang terjadi dibandingkan dengan jumlah gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi dengan Register F. Apabila jumlah gangguan keamanan sama dengan jumlah penindakan dengan Register F, hal ini menunjukkan bahwa penindakan dan penanggulangan gangguan keamanan dilaksanakan sesuai dengan standar yang ada. Perbandingan Target dan Realisasi Register F

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Gangguan Keamanan Yang ditindak Register F	....	....	....%

$$\% = \frac{\sum \text{Jumlah Register F}}{\sum \text{Jumlah Gangguan Keamanan}} \times 100\%$$

$$\% = \text{.....}\%$$

Pada semester 1 tahun 2021, jumlah gangguan keamanan dan ketertiban adalah 0 kasus, artinya tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban. Sehingga persentase capaian penindakan gangguan keamanan dengan Register F adalah 100%. Jumlah gangguan keamanan dan ketertiban adalah 0 kasus dengan target 1 kasus sehingga persentase capaian penindakan gangguan keamanan dengan Register F adalah 100% dengan rincian sebagai berikut:

Capaian semester I

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Gangguan Keamanan Yang ditindak Register F	1	0	100%

Berdasarkan matrik, diperoleh kesimpulan bahwa penindakan dan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban dengan Register F sesuai dengan standar yang ada dan tidak terdapat gangguan keamanan dan ketertiban atau NIHIL.

4) Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

Pencapaian indikator gangguan keamanan yang ditindak dengan Register H diukur dari jumlah gangguan keamanan yang terjadi dibandingkan dengan jumlah gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi dengan Register H. Apabila jumlah gangguan keamanan sama dengan



jumlah penindakan dengan Register F, hal ini menunjukkan bahwa penindakan dan penanggulangan gangguan keamanan dilaksanakan sesuai dengan standar yang ada.

Perbandingan Target dan Realisasi Register H

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Gangguan Keamanan Yang ditindak Register H	....	....	....%

$$\% = \frac{\sum \text{Jumlah Register F}}{\sum \text{Jumlah Gangguan Keamanan}} \times 100\%$$

$$\% = \text{.....}\%$$

Pada semester 1 tahun 2021, jumlah gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi adalah 0 kasus dan jumlah penindakan dengan Register H adalah 0, jumlah gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi adalah 0 kasus dan jumlah penindakan dengan Register H adalah 0 Sehingga persentase capaian penindakan gangguan keamanan dengan Register F pada semester 1 100% dengan rincian sebagai berikut:

Capaian semester I

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Gangguan Keamanan Yang ditindak Register H	1	0	100%

Berdasarkan matrik, diperoleh kesimpulan bahwa penindakan dan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban dengan Register F sesuai dengan standar yang ada. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja pada semester I dengan persentase gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi dengan nilai 100%. Artinya semua kasus gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang telah ditindak dan ditanggulangi dengan baik.

**C. Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika**

1) Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana /Anak Sesuai Standar

Pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar yang dilaksanakan di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang bagi Warga Binaan Pemasarakatan meliputi:

a) Pengadaan bahan makanan

Pengadaan bahan makanan di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang yang bervariasi dan bergizi dengan menjamin kualitas dan kuantitas sesuai standar untuk memenuhi kebutuhan makanan



bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Target pelaksanaan sebanyak 56 orang sedangkan rata-rata hunian dalam kurun waktu semester I Tahun 2021 sebanyak 62 orang. Dapat disimpulkan pengadan bahan makanan terlaksana sebesar 110,71%. Pemenuhan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan diberikan sebanyak 3 kali dalam sehari dan pemenuhan minuman diberikan sebanyak 2 liter. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan pemberian makanan bagi warga binaan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan standar serta layak konsumsi.

b) Kelengkapan sandang WBP

Kebutuhan sandang Warga Binaan Pemasyarakatan berupa 1 buah celana panjang warna hitam dan 1 buah baju berwarna Merah untuk Narapidana yang bagian belakangnya di tulis Narapidana, 1 Buah baju berwarna Ungu untuk Narapidana, 1 buah baju berwarna Kuning untuk Narapidana, 1 Buah baju berwarna Pink, 1 buah baju berwarna abu-abu untuk Narapidana/Tahanan Mapenaling, serta 1 buah baju berwarna merah untuk Tahanan. Pemberian baju sebagai kebutuhan dasar sandang WBP harus dikembalikan apabila WBP tersebut telah bebas.

c) Pemenuhan sarana makan dan minum

Pemenuhan sarana makan dan minum bagi Warga Binaan Pemasyarakatan berupa kotak tempat makan (omprenng) dan gelas tempat air minum.

d) Pemenuhan perlengkapan mandi

Setiap WBP di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang menerima perlengkapan mandi untuk menjaga kebersihan diri. Perlengkapan mandi tersebut berupa sabun mandi, pasta gigi, sikat gigi, shampoo, dan sabun cuci.

e) Perlengkapan khusus kelompok rentan

Warga Binaan Pemasyarakatan yang termasuk dalam kelompok rentan adalah WBP yang berusia lebih dari 60 tahun (lansia), ibu hamil, Titipan Anak, serta WBP yang memiliki riwayat penyakit berkepanjangan. Kelompok rentan ini difasilitasi kamar yang mempunyai akses lebih mudah untuk menurunkan risiko terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan, seperti risiko jatuh.

2) Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas

Bentuk pelayanan perawatan kesehatan lanjutan yang diberikan oleh Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta salah satunya berupa layanan rujukan agar WBP mendapatkan perawatan lanjutan di luar lapas sesuai indikasi. Hal tersebut berlaku bagi WBP yang mengalami gangguan kesehatan yang tidak bisa ditangani oleh Tenaga Medis yang ada di Lapas. Sehingga dilakukan upaya rujukan untuk mendapatkan tindakan medis yang tepat sesuai kebutuhan. Terkait hal ini,



Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang akan melakukan prioritas rujukan ke fasilitas kesehatan pemerintah seperti Puskesmas Oesapa, RSUD Prof. Yohanes Kupang, RSJ.Naimata bagi WBP yang terindikasi Gangguan Mental. Namun pada kasus tertentu dikarenakan fasilitas kesehatan pemerintah tidak terdapat kuota perawatan maka akan dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan swasta seperti Rumah Sakit Leona. Jaminan kesehatan yang digunakan apabila ada Narapidana/ Tahanan yang membutuhkan perawatan rujukan adalah menggunakan jaminan Jamkesmas Kota Kupang (Jaminan Kesehatan Sosial) dan ada juga yang menggunakan KIS. Berikut data rujukan WBP di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang Semester I Tahun 2021:

BULAN	RUJUKAN WBP	
	TAHANAN	NARAPIDANA
JANUARI	-	-
FEBRUARI	-	-
MARET	-	1
APRIL	-	2
MEI	-	-
JUNI	-	-

Dalam mendukung tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, Lapas Perempuan kelas IIB Kupang juga rutin melakukan penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatan yang dilakukan bersifat mandiri dilakukan oleh petugas medis dan juga bersifat kerjasama yang melibatkan pihak luar Lapas. Berikut ini adalah data terkait penyuluhan kesehatan yang dilakukan di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang:

- 3) Persentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal

BULAN	LAYANAN KESEHATAN MATERNAL	
	TAHANAN	NARAPIDANA
JANUARI	-	2
FEBRUARI	-	2
MARET	-	1
APRIL	-	1
MEI	-	-
JUNI	-	1

## 4) Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani

BULAN	LAYANAN GANGGUAN MENTAL YANG DAPAT TERTANGANI	
	TAHANAN	NARAPIDANA
JANUARI	-	1
FEBRUARI	-	1
MARET	-	1
APRIL	-	1
MEI	-	1
JUNI	-	1

## 5) Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

BULAN	WBP LANSIA YANG MENDAPAT LAYANAN KESEHATAN	
	TAHANAN	NARAPIDANA
JANUARI	-	-
FEBRUARI	-	-
MARET	-	-
APRIL	-	-
MEI	-	-
JUNI	-	-

## 6) Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar)

BULAN	WBP BERKEBUTUHAN KHUSUS/DISABILITAS	
	TAHANAN	NARAPIDANA
JANUARI	-	-
FEBRUARI	-	-
MARET	-	-
APRIL	-	-
MEI	-	-
JUNI	-	-

7) Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh)

Pelayanan perawatan kesehatan khusus dalam hal ini diartikan sebagai pelayanan kesehatan bagi WBP dengan sakit berkepanjangan dan juga penyakit menular (seperti HIV/AIDS, TBC, dan Covid-19). Terkait hal tersebut berikut beberapa data yang dapat disampaikan:

- a) HIV/AIDS : saat ini terdapat 1 (satu) orang WBP dengan HIV, obat rutin berupa ARV diperoleh Dari RSU. Prof.W.Z. Johannes Kupang.
- b) TBC : dalam periode tahun 2021 tidak terdapat WBP dengan TBC
- c) Covid-19 : Hingga saat ini tidak terdapat WBP dengan COVID-19. Beberapa upaya Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 meliputi beberapa hal:

NO	JENIS KEGIATAN	
1	Menyediakan Sarana dan Prasarana guna Pencegahan dan Pengendalian COVID-19	
	Rutin	Pengadaan Sarung tangan, Masker, Sabun cuci tangan, Hand Sanitizer, Cairan pembersih, Alat semprot, Cairan Desinfektan
	Rutin	Melakukan pengadaan serta perawatan terhadap fasilitas tempat cuci tangan yang terdapat di depan Pintu Utama, depan kantor, pintu 3, pos steril, depan blok, dapur, koperasi, serta depan ruang Isolasi
	Rutin	Melakukan pengadaan serta perawatan terhadap Bilik Sterilisasi
	Rutin	Melakukan persiapan serta perawatan terhadap Ruang Isolasi
	Rutin	Melakukan pengadaan dan perawatan terhadap Alat Thermo Gun (pengukur suhu) yang terdapat di P2U dan Ruang Isolasi
	Rutin	Pemberian Multivitamin kepada Warga Binaan yang terpantau Demam, Flu, Batuk.
	Rutin	Pemberian masker kain gratis kepada seluruh Warga Binaan dan juga kepada setiap Tahanan/ Narapidana baru
2	Meningkatkan Sosialisasi dan edukasi penerapan protokol kesehatan bagi pegawai dan Warga Binaan	
	Rutin (Setiap Apel WBP)	Petugas selalu mengingatkan dan menghimbau untuk selalu memegang prinsip: jaga jarak, selalu menggunakan masker, serta rajin cuci tangan menggunakan sabun.
	Rutin	Pemasangan banner serta poster etika batuk, cara cuci tangan, dan penggunaan masker



	Rutin	Setiap apel pagi, Kepala Lapas maupun Pejabat Struktural selalu menghimbau kepada seluruh petugas Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta untuk tertib mematuhi protokol kesehatan.
3	Melakukan pengawasan secara ketat penerapan protokol kesehatan di lingkungan Lapas	
	18 Maret 2021	Pembentukan Tim SATGAS Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang
	Rutin	Pelaksanaan Rapid Test pada setiap Tahanan/ Narapidana baru, menjalani masa Isolasi selama 14 hari, dan Kembali melakukan Rapid Test setelah 14 Hari menjalani masa isolasi
	Rutin	Melaksanakan penyemprotan cairan desinfektan di area kantor dan Blok Hunian WBP, serta seluruh bangunan Kantor yang menjadi Fasilitas Bagi WBP untuk Beraktifitas contohnya: gereja, Mushola, Ruang Keterampilan, Ruang Tenun, Dapur, dll.
	Rutin	Melaksanakan penyemprotan cairan desinfektan pada area yang sering tersentuh, seperti pada gagang pintu dan selot.
	Rutin	Melaksanakan pengukuran suhu tubuh kepada setiap Petugas maupun pengunjung/ tamu Lapas
	Rutin	Melaksanakan monitoring suhu, serta tanda dan gejala COVID-19 pada setiap Tahanan/ Narapidana baru di ruang isolasi
	Rutin	Melakukan pemasangan tanda agar jarak di musholla dan di ruang Isolasi
	Rutin	Menghimbau dan mengawasi Warga Binaan terkait kepatuhan cuci tangan dan menggunakan masker.
4	Berkoordinasi dengan Puskesmas Oesapa, Dinkes Kota Kupang, Dinkes Propinsi NTT dalam rangka mendukung Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang	
5	Melaksanakan Penyuluhan Kepada Warga Binaan Masyarakat mengenai pencegahan virus corona	
6	Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Unit Pelaksana Tekhnis	
	Rutin	Melakukan Coffee Morning dimana agendanya salah satunya adalah pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan yang sudah berjalan di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Yogyakarta yang



		dilaksanakan satu bulan sekali yang diikuti oleh Pejabat Struktural dan Tim Medis
	Rutin	Petugas Medis maupun Regu Pengamanan bekerjasama melakukan pengawasan kepada warga binaan untuk menjalankan protokol kesehatan di Blok Hunian seperti mengingatkan untuk tidak berkerumun, tidak melakukan kontak fisik, menggunakan masker dan mencuci tangan.
<b>7</b>	<b>Melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease</b>	
	Rutin	Menganjurkan para petugas Lapas serta tamu dari luar untuk masuk ke bilik sterilisasi sebelum dan sesudah masuk Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang
	Rutin	Melakukan pengecekan suhu tubuh terhadap petugas Lapas maupun tamu dari luar untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang.
	Rutin	Menganjurkan seluruh petugas Lapas maupun tamu untuk melakukan cuci tangan sebelum memasuki Lapas
	Rutin	Menganjurkan untuk tetap menggunakan masker kepada seluruh pegawai maupun tamu dari luar selama berada di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang
	Rutin	Melaksanakan monitoring suhu, serta tanda dan gejala COVID-19 pada setiap Tahanan/ Narapidana baru di ruang isolasi
	Rutin	Melakukan penyemprotan dengan menggunakan desinfektan di seluruh Blok Hunia WBP dan kantor setiap seminggu sekali
<b>8</b>	<b>Menjaga Stabilitas dan Keamanan di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang</b>	
	Rutin	Kepala Lembaga Pemasyarakatan memberikan pengarahan kepada pegawai untuk tetap menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid 19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.
<b>9</b>	<b>Koordinasi UPT dengan Kantor Wilayah dalam pencegahan Covid 19</b>	
	Rutin	Melakukan pelaporan Data Sebaran Covid - 19 bagi tahanan/narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang ke Kanwil Kemenkumham NTT setiap hari sebelum jam 07.30 WIB melalui whatsapp

8) Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Narkotika

Penanganan kepada WBP yang terkena Kasus Narkotika, selama ini Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang Bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kupang dan BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Hal Penyuluhan dan pemeriksaan Urine Bagi WBP dan Pegawai Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang.

BULAN	WBP PECANDU/PENYALAHGUNA/KORBAN NARKOTIKA	
	TAHANAN	NARAPIDANA
JANUARI	5	-
FEBRUARI	5	-
MARET	5	-
APRIL	5	-
MEI	5	-
JUNI	5	1

**D. Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker**

Sasaran strategis ini dicapai dengan indikator kinerja jumlah layanan internal perkantoran. Layanan dukungan manajemen meliputi Layanan Sarana dan Prasarana Internal, Pembangunan Gedung Lapas/Rutan, Layanan Dukungan Manajemen Satker, dan Layanan Perkantoran. Layanan sarana dan prasarana internal telah dilaksanakan sebagai upaya untuk memenuhi sarana dan prasarana perkantoran. Pada tahun anggaran 2021 ini Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang Tidak memiliki Belanja Modal. Layanan Dukungan Manajemen Satker diantaranya penyusunan RKAKL, Penyusunan Laporan Kinerja, Pengelolaan Sistem Akuntansi (SAIBA), dan Administrasi Umum dan BMN. Dari berbagai kegiatan tersebut telah terlaksana dengan baik dan tercapai seluruhnya tanpa adanya kendala dan dapat disimpulkan bahwa target pelaksanaan tercapai 50% selama Semester I tahun 2021.

Layanan perkantoran yang dilakukan Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang tahun 2021 sebagai berikut:

NO	LAYANAN	TARGET	REALISASI
1	Penyusunan Laporan Kinerja	2	1
2	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai	14	8
3	Pembayaran Uang Lembur	1	0
4	Pembayaran Uang Makan Pegawai	12	5
5	Kesehatan Pegawai	1	0



NO	LAYANAN	TARGET	REALISASI
6	Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	12	6
7	Penyedia Informasi Publik	1	0
8	Penyusunan RKAKL	1	0
9	Administrasi Pengadaan Barang dan jasa	1	1
10	Fasilitas Kerja New Normal	1	0
11	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas WBK/ WBBM)	1	0


Layanan dukungan manajemen satker pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang telah terlaksana sesuai dengan target kegiatan dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 50,33% dengan pencapaian IKPA sebesar 77,20 dan Nilai SMART 97,03. Dari hasil tersebut telah mencerminkan hasil kinerja yang baik dari sisi output dan outcome sesuai dengan biaya yang dikeluarkan selama Semester I Tahun 2021.




Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasarakatan Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang telah melaksanakan berbagai Layanan Pemasarakatan sesuai standar pelayanan. Kepuasan masyarakat tersebut dituangkan dalam bentuk survei yang diisi oleh pengguna layanan pemasarakatan. Data yang dihasilkan oleh survei tersebut diolah dan dituangkan dalam indeks kepuasan masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai 19,67. Indeks Penilaian Kinerja (IPK) juga menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai 97,97 serta Survey Internal Pegawai juga menunjukkan hasil yang sangat baik dengan Nilai 99,05.

Berikut diagram Survey Balitbang Hukum dan HAM di Lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang:

#### 1. SURVEI INTERNAL (MANDIRI PEGAWAI)











2. SURVEI EKSTERNAL (IPK / IKM)



- IKM (INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT)



- IPK (INDEKS PERSEPSI KORUPSI)



#### **BAB IV PENUTUP**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) semester I Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kupang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomer 7 Tahun 1999 tentang Aktualisasi Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang percepatan pemberantasan korupsi. LAKIP ini diharapkan berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja, serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good Governance).

Pada keseluruhan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, kantor Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kupang telah berupaya melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan ditengah situasi pandemi virus covid 19. Pencapaian kinerja pada program-program tertentu menunjukkan adanya keberhasilan pencapaian sesuai yang telah diharapkan. Namun demikian ada juga beberapa kegiatan pada program-program tersebut belum menunjukkan hasil yang diinginkan karena terkendala situasi dan kondisi saat ini yang sedang mengalami Pandemi Virus Covid 19 ditengah – tengah masyarakat yang juga berimbas pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sehingga terdapat beberapa kegiatan yang kurang maksimal untuk dilakukan namun Kegiatan yang belum dapat direalisasikan akan dijadikan prioritas kegiatan semester berikutnya yang menutupi kekurangan atau kesenjangan antar target dan pencapaian kinerja tersebut.


Mengacu pada permasalahan yang terjadi di tahun 2021 tersebut, kantor Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang akan tetap secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan sebagai fungsi pelayanan masyarakat, keamanan/penegakan hukum serta fasilitator pembangunan ekonomi. LAKIP tahun 2021 ini diharapkan selain untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas, dapat juga bermanfaat baik untuk penyusunan perencanaan program sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kantor Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

Kiranya LAKIP tahun 2021 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Kantor Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang, LAKIP ini merupakan salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implemmentasi : Rencana Kerja (Operational Plan), dan Rencana Anggaran (Financial Plan) pada masa-masa mendatang.



**Kupang, 30 Juni 2021**

**KEPALA**



**R. TARBIATI**

**Nip. 19740106 199803 2 001**



# LAMPIRAN



**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (05) Ditjen Pemasyarakatan  
**UNIT KERJA** (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG  
**ALOKASI** Rp. 5,493,628,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			788,120,000	
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah			788,120,000	
5252.BDC	Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat[Base Line]	132.0 Orang		751,280,000	
-----					
	Lokasi : KOTA KUPANG				
5252.BDC.002	Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana	56.0 Orang		104,800,000	
051	Pembinaan Kepribadian			85,600,000	U
C	Kegiatan Keagamaan			61,208,000	
521211	Belanja Bahan			10,000,000	RM
	(KPPN.039-Kupang )				
	- Banner, Spanduk	4.0 PKT	2,500,000	10,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			22,408,000	RM
	(KPPN.039-Kupang )				
	- Perlengkapan Kegiatan Keagamaan [4 PKT x 1 THN]	4.0 PKT	5,602,000	22,408,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			28,800,000	RM
	(KPPN.039-Kupang )				
	- Transport Pembina Keagamaan [8 ORG x 4 KEG x 12 BLN]	384.0 OK	75,000	28,800,000	
E	Kegiatan Kesenian dan Olahraga			24,392,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			24,392,000	RM
	(KPPN.039-Kupang )				
	- Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Olahraga [1 PKT x 1 THN]	1.0 THN	24,392,000	24,392,000	
052	Layanan Integrasi dan TPP			19,200,000	U
A	Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan			9,600,000	
521211	Belanja Bahan			9,600,000	RM
	(KPPN.039-Kupang )				
	- Penggandaan dan Penjilidan [12 PKT x 1 THN]	12.0 PKT	800,000	9,600,000	
B	Pemberian Remisi, PB, CB, CMB, CMK			9,600,000	
521211	Belanja Bahan			9,600,000	RM
	(KPPN.039-Kupang )				
	- Penggandaan dan Penjilidan [12 PKT x 1 THN]	12.0 PKT	800,000	9,600,000	
5252.BDC.004	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	56.0 Orang		608,180,000	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas Fungsi dan Unit			470,120,000	
A	Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan			470,120,000	
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan			470,120,000	RM
	(KPPN.039-Kupang )				
	- Bahan Makanan [56 NAPI x 365 HARI]	20440.0 OH	23,000	470,120,000	
051	Kebutuhan Dasar			95,260,000	U
A	Kebutuhan Sandang			11,200,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			11,200,000	RM
	(KPPN.039-Kupang )				
	- Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sandang (4 STEL) [56 NAPI]	56.0 NAPI	200,000	11,200,000	
B	Pemenuhan Sarana Makan dan Minum			55,520,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021**

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 UNIT ORG (05) Ditjen Pemasyarakatan  
 UNIT KERJA (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG  
 ALOKASI Rp. 5,493,628,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-Kupang )			55,520,000	RM
	- Penyedia Peralatan Makan dan Minum [56 NAPI x 1 THN]	56.0 NAPI	400,000	22,400,000	
	- Penyediaan Peralatan Dapur [1 THN]	1.0 THN	33,120,000	33,120,000	
C	<i>Pemenuhan Perlengkapan Mandi</i>			4,200,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-Kupang )			4,200,000	RM
	- Kegiatan Pemenuhan Perlengkapan Mandi [56 NAPI x 1 THN]	56.0 NAPI	75,000	4,200,000	
E	<i>Extra Voeding</i>			3,750,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang )			3,750,000	RM
	- Kegiatan Pemberian Extra Voeding Bagi WBP Selama Bulan Puasa [25 NAPI x 30 HARI]	750.0 NAPI	5,000	3,750,000	
H	<i>Pemulasaran</i>			2,000,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.039-Kupang )			2,000,000	RM
	- Kegiatan Pemulasaran Bagi WBP	1.0 THN	2,000,000	2,000,000	
I	<i>Perlengkapan Khusus Kelompok Rentan</i>			18,590,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-Kupang )			18,590,000	RM
	- Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Khusus Kelompok Rentan	1.0 THN	18,590,000	18,590,000	
052	<b>Layanan Kesehatan</b>			<b>42,800,000</b>	U
A	<i>Perawatan Kesehatan Tahanan/Narapidana/Anak</i>			10,080,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang )			3,360,000	RM
	- Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	1.0 THN	3,360,000	3,360,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.039-Kupang )			6,720,000	RM
	- Biaya Perawatan di Luar Lapas [56 ORG x 12 BLN]	672.0 OB	10,000	6,720,000	
B	<i>Perlengkapan Medis Poliklinik</i>			10,080,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-Kupang )			10,080,000	RM
	- Penyediaan Perlengkapan Medis Poliklinik [56 ORG x 12 BLN]	672.0 OB	5,000	3,360,000	
	- Pengadaan Obat-obatan Bagi WBP [56 ORG x 12 BLN]	672.0 OB	10,000	6,720,000	
C	<i>Penanganan dan Pencegahan Covid-19</i>			22,640,000	
521241	<u>Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.039-Kupang )			22,640,000	RM
	- Masker	1.0 THN	5,000,000	5,000,000	
	- Hand Sanitixer	1.0 THN	4,000,000	4,000,000	
	- Sarung Tangan	1.0 THN	3,000,000	3,000,000	
	- Cairan Disinfektan	1.0 THN	5,640,000	5,640,000	
	- Sabun Cuci Tangan	1.0 THN	5,000,000	5,000,000	
5252.BDC.S01	<b>Pembinaan Kemandirian Narapidana</b>	<b>20.0 Orang</b>		<b>38,300,000</b>	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (05) Ditjen Pemasyarakatan  
**UNIT KERJA** (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG  
**ALOKASI** Rp. 5,493,628,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>051</b>	<b>Perencanaan</b>			<b>1,800,000</b>	<b>U</b>
A	TANPA SUB KOMPONEN			1,800,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang )			1,800,000	RM
	- Snack [10 ORG x 4 KEG]	40.0 OK	15,000	600,000	
	- Penggandaan dan Penjilidan [4 PKT x 1 THN]	4.0 PKT	300,000	1,200,000	
<b>052</b>	<b>Pelaksanaan</b>			<b>33,500,000</b>	<b>U</b>
A	TANPA SUB KOMPONEN			33,500,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang )			28,500,000	RM
	- Belanja Bahan untuk Keterampilan Narapidana [1 THN]	1.0 OK	28,500,000	28,500,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-Kupang )			200,000	RM
	- Perlengkapan Kegiatan [1 PKT x 4 KEG]	4.0 PKT	50,000	200,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.039-Kupang )			4,800,000	RM
	- Honor Instruktur [1 ORG x 3 JAM x 4 KEG x 4 BLN]	48.0 OK	100,000	4,800,000	
<b>053</b>	<b>Evaluasi dan Pelaporan</b>			<b>3,000,000</b>	<b>U</b>
A	TANPA SUB KOMPONEN			3,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang )			3,000,000	RM
	- Snack Rapat Evaluasi [10 ORG x 4 KEG]	40.0 OK	15,000	600,000	
	- Percetakan Sertifikat, Penggandaan dan Penjilidan Laporan [4 PKT x 1 THN]	4.0 PKT	600,000	2,400,000	
5252.BHB	<u>Operasi Bidang Keamanan[Base Line]</u> Lokasi : KOTA KUPANG	12.0 operasi		36,840,000	
5252.BHB.002	<b>Layanan Keamanan dan Ketertiban</b>	12.0 operasi		36,840,000	
<b>051</b>	<b>Penegakan Keamanan dan Ketertiban</b>			<b>32,640,000</b>	<b>U</b>
A	Penegakan Keamanan dan Ketertiban			32,640,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang )			6,000,000	RM
	- Penggandaan, Pelaporan dan Penjilidan [12 PKT x 1 THN]	12.0 PKT	500,000	6,000,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.039-Kupang )			26,640,000	RM
	- Kebutuhan Razia, Penggeledahan dan Gangguan Kamtib [1 THN]	1.0 THN	26,640,000	26,640,000	
<b>052</b>	<b>Pengawasan</b>			<b>4,200,000</b>	<b>U</b>
A	Pengawasan Narapidana			4,200,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.039-Kupang )			4,200,000	RM
	- Transport Pengawasan [12 ORG x 7 KALI]	84.0 OK	50,000	4,200,000	
013.05.WA 6231	Program Dukungan Manajemen <u>Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan</u>			4,705,508,000 4,705,508,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021**

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 UNIT ORG (05) Ditjen Pemasyarakatan  
 UNIT KERJA (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG  
 ALOKASI Rp.5,493,628,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6231.EAA	Layanan Perkantoran[Base Line] Lokasi : KOTA KUPANG	1.0 Layanan		4,660,508,000	
6231.EAA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		4,660,508,000	
001	Gaji dan Tunjangan			3,963,251,000	
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			3,954,308,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.039-Kupang )			2,626,648,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	2,306,648,000	2,306,648,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji 13)	1.0 THN	160,000,000	160,000,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji 14)	1.0 THN	160,000,000	160,000,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.039-Kupang )			300,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	260,000	260,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji 13)	1.0 THN	20,000	20,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji 14)	1.0 THN	20,000	20,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.039-Kupang )			70,000,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri Gaji PNS	1.0 THN	63,000,000	63,000,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri Gaji PNS (gaji 13)	1.0 THN	3,500,000	3,500,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri Gaji PNS (gaji 14)	1.0 THN	3,500,000	3,500,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.039-Kupang )			14,000,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	12,000,000	12,000,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji 13)	1.0 THN	1,000,000	1,000,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji 14)	1.0 THN	1,000,000	1,000,000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.039-Kupang )			97,000,000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 THN	85,000,000	85,000,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji 13)	1.0 THN	6,000,000	6,000,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji 14)	1.0 THN	6,000,000	6,000,000	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS (KPPN.039-Kupang )			220,000,000	RM
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.0 THN	200,000,000	200,000,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji 13)	1.0 THN	10,000,000	10,000,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji 14)	1.0 THN	10,000,000	10,000,000	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS (KPPN.039-Kupang )			6,000,000	RM
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 THN	5,200,000	5,200,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji 13)	1.0 THN	400,000	400,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji 14)	1.0 THN	400,000	400,000	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS (KPPN.039-Kupang )			125,000,000	RM
	- Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 THN	125,000,000	125,000,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (05) Ditjen Pemasyarakatan  
**UNIT KERJA** (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG  
**ALOKASI** Rp. 5,493,628,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.039-Kupang )			765,360,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS Gol. III [13 ORG x 30 HARI x 12 BLN]	4680.0 OH	37,000	173,160,000	
	- Belanja Uang Makan PNS Go. II [47 ORG x 30 HARI x 12 BLN]	16920.0 OH	35,000	592,200,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.039-Kupang )			30,000,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	26,000,000	26,000,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji 13)	1.0 THN	2,000,000	2,000,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji 14)	1.0 THN	2,000,000	2,000,000	
<b>B</b>	<i>Uang Lembur</i>			<b>8,943,000</b>	
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.039-Kupang )			8,943,000	RM
	- Uang Lembur Gol. III [13 ORG x 3 JAM x 3 KEG]	117.0 OK	20,000	2,340,000	
	- Uang Makan Lembur Gol. III [13 ORG x 3 JAM]	39.0 OK	37,000	1,443,000	
	- Uang Makan Lembur Gol. II [20 ORG x 3 KEG]	60.0 OK	35,000	2,100,000	
	- Uang Lembur Gol. II [20 ORG x 3 JAM x 3 KEG]	180.0 OK	17,000	3,060,000	
<b>002</b>	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>			<b>697,257,000</b>	
<b>A</b>	<i>Kesehatan Pegawai</i>			<b>12,544,000</b>	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-Kupang )			12,544,000	RM
	- Pemenuhan Kebutuhan Obat-obatan Pegawai	1.0 THN	12,544,000	12,544,000	
<b>B</b>	<i>Pakaian Dinas</i>			<b>105,774,000</b>	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.039-Kupang )			105,774,000	RM
	- Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai [61 PEG x 2 STEL]	122.0 STEL	867,000	105,774,000	
<b>C</b>	<i>Pemeliharaan Gedung</i>			<b>121,819,000</b>	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.039-Kupang )			121,819,000	RM
	- Gedung Bertingkat	527.0 M2	197,000	103,819,000	
	- Halaman	1800.0 M2	10,000	18,000,000	
<b>D</b>	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Perkantoran</i>			<b>46,550,000</b>	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.039-Kupang )			46,550,000	RM
	- Komputer	17.0 UNIT	700,000	11,900,000	
	- Handy Talky	12.0 UNIT	200,000	2,400,000	
	- Pompa Air	2.0 UNIT	2,500,000	5,000,000	
	- Inventaris Kantor	61.0 PEG	100,000	6,100,000	
	- Printer	14.0 UNIT	690,000	9,660,000	
	- Genset	1.0 UNIT	2,500,000	2,500,000	
	- AC	9.0 UNIT	610,000	5,490,000	
	- Laptop	5.0 UNIT	700,000	3,500,000	
<b>E</b>	<i>Pemeliharaan Kendaraan</i>			<b>33,140,000</b>	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021**

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 UNIT ORG (05) Ditjen Pemasyarakatan  
 UNIT KERJA (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG  
 ALOKASI Rp. 5,493,628,000

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.039-Kupang )			33,140,000	RM
	- Roda-4	1.0 UNIT	33,140,000	33,140,000	
F	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			107,796,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.039-Kupang )			18,000,000	RM
	- Belanja Langganan Internet	12.0 BLN	1,500,000	18,000,000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.039-Kupang )			86,400,000	RM
	- Listrik	12.0 BLN	7,200,000	86,400,000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.039-Kupang )			1,896,000	RM
	- Telepon	12.0 BLN	158,000	1,896,000	
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.039-Kupang )			1,500,000	RM
	- Air	12.0 BLN	125,000	1,500,000	
G	<i>Jasa Pos</i>			5,892,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.039-Kupang )			5,892,000	RM
	- Pos	12.0 BLN	491,000	5,892,000	
H	<i>Keperluan Perkantoran</i>			134,512,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.039-Kupang )			82,000,000	RM
	- Keperluan Pokok	1.0 THN	82,000,000	82,000,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-Kupang )			52,512,000	RM
	- ATK Rutin	1.0 THN	52,512,000	52,512,000	
K	<i>Honor Operasional Satuan Kerja</i>			57,120,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.039-Kupang )			57,120,000	RM
	- KPA	12.0 BLN	2,590,000	31,080,000	
	- PPSPM	12.0 BLN	950,000	11,400,000	
	- Bendahara Pengeluaran	12.0 BLN	770,000	9,240,000	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu	12.0 BLN	300,000	3,600,000	
	- Honor TIM SAI [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	150,000	1,800,000	
L	<i>Penambah Daya Tahan Tubuh</i>			41,610,000	
521113	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u> (KPPN.039-Kupang )			41,610,000	RM
	- Penyediaan Makanan/Minuman (Extra Voeding) Bagi Petugas Jaga Malam [6 PEG x 365 HARI]	2190.0 OH	19,000	41,610,000	
N	<i>Penangana dan Pencegahan Covid-19</i>			30,500,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (05) Ditjen Pemasyarakatan  
**UNIT KERJA** (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG  
**ALOKASI** Rp.5,493,628,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521131	<u>Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.039-Kupang )			30,500,000	RM
	- Masker	1.0 THN	2,500,000	2,500,000	
	- Hand Sanitizer	1.0 THN	3,000,000	3,000,000	
	- Sarung Tangan	1.0 THN	2,000,000	2,000,000	
	- Sabun Cuci Tangan	1.0 THN	5,000,000	5,000,000	
	- Face Shield	1.0 THN	3,000,000	3,000,000	
	- Pembuatan Bilik Steril	1.0 THN	2,000,000	2,000,000	
	- Alat Penyemprot Disinfektan	1.0 THN	3,000,000	3,000,000	
	- Cairan Disinfektan	1.0 THN	5,000,000	5,000,000	
	- Thermo Gun	1.0 THN	5,000,000	5,000,000	
6231.EAB	<u>Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal[Base Line]</u> Lokasi : KOTA KUPANG	1.0 Layanan		800,000	
6231.EAB.001	<b>Program dan Anggaran UPT</b>	1.0 Layanan		800,000	U
051	<b>Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran</b>			800,000	
A	<i>Penyusunan RKAKL</i>			800,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang )			800,000	RM
	- Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	2.0 PKT	400,000	800,000	
6231.EAC	<u>Layanan Umum[Base Line]</u> Lokasi : KOTA KUPANG	1.0 Layanan		36,200,000	
6231.EAC.001	<b>Manajemen BMN UPT</b>	1.0 Layanan		36,200,000	U
053	<b>Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>			2,220,000	
A	<i>Administrasi Pengadaan Barjas</i>			2,220,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.039-Kupang )			2,220,000	RM
	- Panitia Pengadaan Barang dan Jasa [3 ORG x 1 PKT]	3.0 OP	740,000	2,220,000	
054	<b>Fasilitas Kerja New Normal</b>			33,980,000	
A	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			33,980,000	
521241	<u>Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.039-Kupang )			25,200,000	RM
	- Uang Paket Data dan Komunikasi Eselon III [1 ORG x 4 BLN]	4.0 OB	300,000	1,200,000	
	- Uang Paket Data dan Komunikasi Eselon IV kebawah [60 ORG x 4 BLN]	240.0 OB	100,000	24,000,000	
521841	<u>Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.039-Kupang )			8,780,000	RM
	- Pengadaan Rapid Test Untuk Kegiatan Insidentil	1.0 THN	8,780,000	8,780,000	
6231.EAH	<u>Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal[Base Line]</u> Lokasi : KOTA KUPANG	1.0 Layanan		6,000,000	
6231.EAH.001	<b>Reformasi Birokrasi UPT</b>	1.0 Layanan		6,000,000	U
051	<b>Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM)</b>			6,000,000	
A	<i>Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</i>			6,000,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021**

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 UNIT ORG (05) Ditjen Pemasyarakatan  
 UNIT KERJA (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG  
 ALOKASI Rp.5,493,628,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang ) - Penggandaan	12.0 PKT	500,000	6,000,000	RM
6231.EAI	<u>Layanan Kehumasan dan Protokoler[Base Line]</u> ----- Lokasi : KOTA KUPANG	1.0 Layanan		2,000,000	
6231.EAI.001	<b>Hubungan masyarakat UPT</b>	1.0 Layanan		2,000,000	U
051	<b>Penyediaan informasi publik</b>			2,000,000	
A	<i>Penyediaan Informasi Publik</i>			2,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang ) - Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	4.0 PKT	500,000	2,000,000	RM

Catatan : 1. U = Komponen Utama  
 2. P = Komponen Penunjang  
 3. \* = Blokir

KUPANG, 2 September 2021  
  
**R. TARBIATI**

**LAPORAN REALISASI  
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG**

Bulan : Juni

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	5.421.000.000	2.293.475.939	3.127.524.061
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	5.421.000.000	2.293.475.939	3.127.524.061
5252.004	Layanan Pembinaan Narapidana	159.100.000	64.419.144	94.680.856
5252.004.001	Pembinaan Kepribadian dan Layanan Integrasi Narapidana	44.200.000	7.059.700	37.140.300
051	Pembinaan Kepribadian	20.200.000	2.333.500	17.866.500
C	<u>Kegiatan Keagamaan</u>	9.000.000	300.000	8.700.000
524113	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	9.000.000	300.000	8.700.000
E	<u>Kegiatan Kesenian Olahraga</u>	11.200.000	2.033.500	9.166.500
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	11.200.000	2.033.500	9.166.500
052	Layanan Integrasi dan TPP	24.000.000	4.726.200	19.273.800
A	<u>SIDANG TIM PENGAMAT TPP</u>	12.000.000	3.726.200	8.273.800
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	12.000.000	3.726.200	8.273.800
B	<u>Pemberian Remisi, PB, CB, CMB, CMK</u>	12.000.000	1.000.000	11.000.000
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	12.000.000	1.000.000	11.000.000
5252.004.S01	Pembinaan Kemandirian Narapidana	114.900.000	57.359.444	57.540.556
051	Perencanaan	5.700.000	5.670.000	30.000
A	<u>Perencanaan</u>	5.700.000	5.670.000	30.000
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	5.700.000	5.670.000	30.000
052	Pelaksanaan	102.000.000	51.239.444	50.760.556
A	<u>Pelaksanaan</u>	102.000.000	51.239.444	50.760.556
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	28.800.000	19.226.760	9.573.240
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	30.000.000	24.812.684	5.187.316
522151	[00000000-A-0-0-039-24-51] Beban Jasa Profesi	43.200.000	7.200.000	36.000.000
053	Evaluasi dan Laporan	7.200.000	450.000	6.750.000
A	<u>Evaluasi amp; Pelaporan</u>	7.200.000	450.000	6.750.000
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	7.200.000	450.000	6.750.000
5252.005	Layanan Perawatan Narapidana/tahanan	861.741.000	294.587.623	567.153.377
5252.005.001	Kebutuhan Dasar, Kesehatan Lingkungan, dan Layanan Rehabilitasi	861.741.000	294.587.623	567.153.377
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	782.874.000	251.962.743	530.911.257
A	<u>Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasarakatan</u>	782.874.000	251.962.743	530.911.257
521112	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Pengadaan Bahan Makanan	782.874.000	251.962.743	530.911.257
051	Kebutuhan Dasar	60.495.000	33.647.500	26.847.500
A	<u>KEBUTUHAN SANDANG</u>	18.600.000	18.600.000	0
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	18.600.000	18.600.000	0
B	<u>PEMENUHAN SARANA MAKAN MINUM</u>	22.606.000	7.042.500	15.563.500
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	22.606.000	7.042.500	15.563.500
C	<u>PEMENUHAN PERLENGKAPAN MANDI</u>	4.650.000	2.323.500	2.326.500
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4.650.000	2.323.500	2.326.500
D	<u>EXTRA VOEDING</u>	11.100.000	5.681.500	5.418.500
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	11.100.000	5.681.500	5.418.500
E	<u>PEMULASARAN</u>	3.539.000	0	3.539.000
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3.539.000	0	3.539.000
052	Layanan Kesehatan	18.372.000	8.977.380	9.394.620
A	<u>PERAWATAN KESEHATAN WBP</u>	7.872.000	1.868.780	6.003.220
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4.920.000	1.868.780	3.051.220
522151	[00000000-A-0-0-039-24-51] Beban Jasa Profesi	2.952.000	0	2.952.000
B	<u>Perlengkapan Medis Klinik</u>	10.500.000	7.108.600	3.391.400
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	10.500.000	7.108.600	3.391.400
5252.012	Layanan Keamanan dan Ketertiban	19.500.000	8.128.000	11.372.000
5252.012.001	Tanpa Sub Output	19.500.000	8.128.000	11.372.000
051	Penegakan Keamanan dan Ketertiban	9.500.000	6.078.000	3.422.000
A	<u>Penegakkan Keamanan dan Ketertiban</u>	9.500.000	6.078.000	3.422.000
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	3.000.000	1.256.000	1.744.000
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	6.500.000	4.822.000	1.678.000
052	Pengawalan	10.000.000	2.050.000	7.950.000
A	<u>PENGAWALAN</u>	10.000.000	2.050.000	7.950.000
524113	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	10.000.000	2.050.000	7.950.000
5252.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	8.620.000	4.498.500	4.121.500
5252.970.001	Tanpa Sub Output	8.620.000	4.498.500	4.121.500
051	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	1.000.000	28.500	971.500
A	<u>Penyusunan RKAKL</u>	1.000.000	28.500	971.500
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	1.000.000	28.500	971.500
055	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	7.620.000	4.470.000	3.150.000
B	<u>Administrasi Pengadaan Barias</u>	7.620.000	4.470.000	3.150.000
521213	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Honor Output Kegiatan	7.620.000	4.470.000	3.150.000
5252.994	Layanan Perkantoran	4.372.039.000	1.921.842.672	2.450.196.328

# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
5252.994.001	Tanpa Sub Output	4.372.039.000	1.921.842.672	2.450.196.328
001	Gaji dan Tunjangan	3.963.251.000	1.659.265.470	2.303.985.530
A	<u>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</u>	3.956.471.000	1.655.717.470	2.300.753.530
511111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Gaji Pokok PNS	2.637.691.000	1.210.851.400	1.426.839.600
511119	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Pembulatan Gaji PNS	180.000	32.194	147.806
511121	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	77.000.000	18.216.880	58.783.120
511122	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunj. Anak PNS	12.800.000	4.601.470	8.198.530
511123	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunj. Struktural PNS	84.000.000	35.640.000	48.360.000
511124	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunj. Fungsional PNS	175.000.000	101.740.000	73.260.000
511125	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunj. PPh PNS	5.800.000	490.226	5.309.774
511126	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunj. Beras PNS	100.000.000	40.917.300	59.082.700
511129	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Uang Makan PNS	858.000.000	243.228.000	614.772.000
511151	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunjangan Umum PNS	6.000.000	0	6.000.000
B	<u>Uang Lembur</u>	6.780.000	3.548.000	3.232.000
512211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Uang Lembur	6.780.000	3.548.000	3.232.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	408.788.000	262.577.202	146.210.798
A	<u>PERBAIKAN PERALATAN PERKANTORAN</u>	15.399.000	15.373.000	26.000
523121	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.399.000	15.373.000	26.000
B	<u>JASA POS DAN GIRO</u>	3.018.000	1.954.000	1.064.000
521114	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.018.000	1.954.000	1.064.000
C	<u>PEMELIHARAN GEDUNG DAN BANGUNAN</u>	92.150.000	92.150.000	0
523111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan	92.150.000	92.150.000	0
D	<u>PEMELIHARAAN KENDARAAN</u>	13.728.000	6.573.250	7.154.750
523121	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.728.000	6.573.250	7.154.750
E	<u>LANGGANAN DAYA DAN JASA</u>	77.400.000	38.567.972	38.832.028
521111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Keperluan Perkantoran	10.350.000	4.156.756	6.193.244
522111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Beban Langganan Listrik	66.000.000	34.078.756	31.921.244
522112	[00000000-A-0-0-039-24-51] Beban Langganan Telepon	840.000	332.460	507.540
522113	[00000000-A-0-0-039-24-51] Beban Langganan Air	210.000	0	210.000
F	<u>Penambah Daya Tahan Tubuh</u>	38.430.000	10.056.280	28.373.720
521113	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	38.430.000	10.056.280	28.373.720
G	<u>HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB KEUANGAN</u>	57.120.000	23.800.000	33.320.000
521115	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	57.120.000	23.800.000	33.320.000
H	<u>KEPERLUAN SEHARIHARI PERKANTORAN</u>	53.968.000	22.965.200	31.002.800
521111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Keperluan Perkantoran	20.737.000	11.956.200	8.780.800
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	33.231.000	11.009.000	22.222.000
I	<u>PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI</u>	48.125.000	48.125.000	0
521119	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Operasional Lainnya	48.125.000	48.125.000	0
J	<u>Kesehatan Pegawai</u>	4.450.000	0	4.450.000
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4.450.000	0	4.450.000
K	<u>Penanganan dan Pencegahan COVID-19</u>	5.000.000	3.012.500	1.987.500
521131	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Operasional - Penanganan	5.000.000	3.012.500	1.987.500



Kupang, 30 Juni 2020

KALAPAS WANITA KUPANG

RINI BUDIATI

NIP. 19631018 199001 2 001

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2021  
TAHUN ANGGARAN 2021

Tanggal : 13-07-2021

NAMA UAKPB : 013.05.24.683352.000 LAPAS WANITA KUPANG

Halaman : 1  
Kode Lap. : LBAPKS

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	25,242,321
117112	Amunisi	4,624,500
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0
117191	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga - jaga	0
117199	Persediaan Lainnya	0
132111	Peralatan dan Mesin	2,109,022,423
133111	Gedung dan Bangunan	5,453,782,000
134113	Jaringan	0
135121	Aset Tetap Lainnya	471,321,591
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	( 1,833,033,777)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	( 474,915,066)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	203,378,400
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	( 195,751,880)
J U M L A H		5,763,670,512

KUPANG, 30 Juni 2021  
Penanggung Jawab UAKPB  
KALAPAS PEREMPUAN KUPANG



R. TARBIATI  
NIP. 197401061998032001

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2021  
TAHUN ANGGARAN 2021

Tanggal : 13-12-2021

NAMA UAKPB : 013.05.24.683352.000 LAPAS WANITA KUPANG

Halaman : 1  
Kode Lap. : LBAPKS

AKUN NERACA		JUMLAH		
KODE	URAIAN	NILAI BMN	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
1	2	3	4	5
117111	Barang Konsumsi	25,242,321	0	25,242,321
117112	Amunisi	4,624,500	0	4,624,500
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
117191	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga - jaga	0	0	0
117199	Persediaan Lainnya	0	0	0
132111	Peralatan dan Mesin	2,109,022,423	1,833,033,777	275,988,646
133111	Gedung dan Bangunan	5,453,782,000	474,915,066	4,978,866,934
134113	Jaringan	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	471,321,591	0	471,321,591
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	203,378,400	195,751,880	7,626,520
J U M L A H		8,267,371,235	2,503,700,723	5,763,670,512

KUPANG, 30 Juni 2021

Penanggung Jawab UAKPB  
KALAPAS PEREMPUAN KUPANG



R. TARBIATI  
NIP. 197401061998032001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG  
DENGAN KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R.Tarbiati, A.Md.I.P.,S.Sos.,M.H  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Mulyadi,Bc.IP,SH,M.Si  
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 05 Januari 2021

Pihak Kedua,

Kepala Divisi Pemasyarakatan  
Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur

  
Mulyadi,Bc.IP,SH,M.Si  
NIP. 19680110/199003 1 002

Pihak Pertama,

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan  
Kelas IIB Kupang

  
R. Tarbiati, A.Md.I.P.,S.Sos.,M.H  
NIP 19740106 199803 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III KUPANG**  
**DENGAN KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	60%
		Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	13%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	97%
2.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%
3.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%

		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan laporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Nilai IKPA	100
		Nilai SMART	100

KEGIATAN	ANGGARAN
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	
Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	Rp. 826.420.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat	Rp. 4.705.508.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp. 5.531.928.000,-</b>

Kupang, 05 Januari 2021

Pihak Pertama,


Kepala Lembaga Masyarakat  
Perempuan Kelas IIB Kupang



R. Tarbiati, A. Md. I.P., S. Sos., M.H  
NIP. 19740106-199803 2 001

Pihak Kedua,

Kepala Divisi Masyarakat  
Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM NTT



Mulyadi, Bc. IP, SH, M. Si  
NIP. 19680110 199003 1 002



2021

## LAKIP SEMESTER II LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

KANTOR WILAYAH NTT

LEMBAGA PEMASYARAKATAN

PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG

Jln. Bumi III, Kec. Oesapa Selatan Kota  
Kupang

Email: [lapaswanitakupang@yahoo.com](mailto:lapaswanitakupang@yahoo.com)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG  
Jalan Bumi III – Oesapa Selatan, Kota Kupang Telepon : ( 0380 )8588068  
e-mail : [lapaswanitakupang@yahoo.com](mailto:lapaswanitakupang@yahoo.com)

05 Januari 2022

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur  
U.p. Kepala Divisi Pemasyarakatan

**SURAT PENGANTAR**  
Nomor : W22.EW.PR.03-21

No	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Semester II Tahun 2021 dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang	1 (satu) berkas	Dikirim dengan hormat Untuk diketahui seperlunya



KEPALA,

R. TARBIATI

NIP. 19740106 199803 2 001

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang Semester II tahun Anggaran 2021 merupakan salah satu wujud pertanggung jawaban Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang kepada publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang pada Tahun Anggaran 2021. Selain itu, LAKIP ini juga akan menjadi bahan evaluasi yang digunakan dalam proses perencanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Penyusunan LAKIP Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

LAKIP ini memuat capaian capaian dari target kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang tahun 2021. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LAKIP ini merupakan analisis terhadap capaian indikator kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang. Dengan menggunakan metode analisis ini, diharapkan substansi dari LAKIP Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap capaian kinerja sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang, Penegakan hukum maupun pelayanan hak asasi manusia.

Akhirnya, dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, agar kepercayaan publik terhadap institusi Pemasyarakatan semakin meningkat. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan berbagai agenda Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sehingga dapat terlaksana sesuai yang diharapkan. Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Pemasyarakatan serta Kementerian Hukum dan HAM.



**KEPALA,**



**R. TARBIATI**

**NIP. 19740106 199803 2 001**

# DAFTAR ISI

**SURAT PENGANTAR**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB. I PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

**B. TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG**

**C. STRUKTUR ORGANISASI**

**D. DASAR HUKUM**

**E. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN**

**BAB. II PERENCANAAN KINERJA**

**A. RENCANA STRATEGIS**

**B. PERJANJIAN KINERJA**

**BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. SASARAN STRATEGIS 1**

**B. SASARAN STRATEGIS 2**

**C. SASARAN STRATEGIS 3**

**D. SASARAN STRATEGIS 4**

**BAB. IV PENUTUP**

**LAMPIRAN**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang merupakan unsur pelaksana tugas Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang bertugas melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sebagai pedoman dasar pelaksanaan tugas dan pekerjaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategi yang telah ditetapkan. Dalam LAKIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2021. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang kali ini difokuskan pada pencapaian kinerja hingga bulan Desember 2021.

Di masa mendatang Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama dapat tercapai dan pada akhirnya dapat menciptakan good governance di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang khususnya dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada umumnya.

### **B. TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG**


Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04PR.07.03 tahun 1985 , Lembaga Perempuan Kelas IIB Kupang mempunyai tugas Melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/ anak didik sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Fungsi Pemasyarakatan :

- a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik.
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik;

- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

**C. STRUKTUR ORGANISASI**



**I. SUB BAGIAN TATA USAHA**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Melakukan urusan kepegawaian.
- b. Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.

- b. Kepala Urusan Umum

Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

**II. SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK DAN KEGIATAN KERJA**

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan narapidana/anak didik dan memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai fungsi yaitu :

- a. Melakukan registrasi dan membuat statistik, dokumentasi sidik jari berbasis Sistem Database Pemasarakatan.
- b. Melaksanakan pembinaan kepribadian dan memberikan bimbingan kemasyarakatan bagi narapidana/anak didik.
- c. Melaksanakan program integrasi ( Asimilasi, PB, CB, CMB )
- d. Memberikan layanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi narapidana/anak didik.
- e. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja bagi Narapidana/anak didik.

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik terdiri dari:

➤ Sub Seksi Registrasi

Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari berbasis Sistem Database Pemasarakatan.

➤ Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kepribadian, bimbingan kemasyarakatan, layanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar narapidana/ anak didik.

➤ Sub Seksi Kegiatan Kerja

Sub seksi kegiatan kerja mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/anak didik, mengelola hasil kerja dan mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

### III. SEKSI ADMINISTRASI KAMTIB

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Administrasi Keamanan dan Tata tertib mempunyai fungsi:

- a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang menegakkan tata tertib.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:

➤ Sub Seksi Keamanan;

Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

➤ Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Sub Seksi Pelaporan dan Tata tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

#### IV. KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai fungsi:

- Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/ Anak Didik;
- Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik;
- Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Kesatuan Pengamanan Lapas dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahkan petugas Pengamanan Lapas dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas.

#### D. DASAR HUKUM

Yang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Unit Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang adalah sebagai berikut :

- ✚ Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- ✚ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- ✚ Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- ✚ Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

- ✚ Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- ✚ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
- ✚ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/ PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga;
- ✚ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
- ✚ Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- ✚ Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH- 04.PR.03.01 Tahun 2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGI

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020 – 2024 ditetapkan bahwa Visi Misi Presiden dan Tujuan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus dipedomani oleh unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Merujuk Pada Hal tersebut, berikut ini adalah Visi, Misi, tujuan dan sasaran strategis dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang adalah:

#### ❖ **Nilai-Nilai Dasar**

Nilai dasar merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh petugas dan yang memandu petugas dalam memilih berbagai alternative yang diperlukan untuk menuju masa depan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang telah menetapkan nilai-nilai dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap petugas dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang. Nilai-nilai dasar tersebut adalah sebagai berikut :

- (a) Profesional
- (b) Akuntabel
- (c) Sinergi
- (d) Transparan
- (e) Inovasi

#### ❖ **Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang**

Visi : Memulihkan Kesatuan Hubungan Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan sebagai Individu, Anggota Masyarakat dan Makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Membangun Manusia Mandiri).

Misi : Melaksanakan Pembinaan dan Pembimbingan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan dalam kerangka Interaksi Sosial, Penegakan Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan serta Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

#### ❖ **Tujuan**

Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang adalah Sebagai Berikut:

- a) Mewujudkan petugas Pemasyarakatan yang berkompeten, Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif;
- b) Terbangunnya Kelembagaan yang profesional, akuntabel, transparan, berbasis kinerja;

- c) Peningkatan Kualitas penyelenggaraan sistem pemasyarakatan berbasis teknologi informasi (menuju e-government);
- d) Peningkatan pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan pemasyarakatan;
- e) Terpenuhinya hak – hak warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang;
- f) Terwujudnya Reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang;
- g) Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan.

❖ **Sasaran Strategis**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi. Sasaran Strategis yang ditetapkan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang berdasarkan Visi, Misi, dan Tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang yang terukur melalui indeks kepuasan masyarakat di wilayah dalam bentuk survey layanan pemasyarakatan;
2. Meningkatkan Produktivitas Warga Binaan Pemasyarakatan Menuju Manusia Mandiri melalui kegiatan pembinaan kemandirian WBP dan membuat MOU Balai Latihan Kerja dan Dinas PUPR terkait sertifikasi WBP yang mengikuti pembinaan kemandirian di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang;
3. Meningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sehingga penurunan jumlah residivis di wilayah melalui pendampingan dan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas;
4. Meningkatkan kualitas pembinaan narapidana pada Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang melalui program reintegrasi sosial (PB, CB, CMB) dan narapidana yang bekerja pada industri di Lapas;
5. Meningkatkan Dukungan TI Terhadap Layanan Pembinaan, Pembimbingan, Perawatan, Keamanan Ketertiban dan Pengelolaan Basan Baran melalui layanan pemasyarakatan yang berbasis TI dan data tahanan dan narapidana yang terverifikasi pada Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang;
6. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia operator SDP khususnya dalam

pelaksanaan program di bidang teknologi informasi dan kerja sama melalui Bimtek SPPT-TI kepada Operator SDP Divisi dan UPT Pemasarakatan;

7. Meningkatkan tata kelola pelayanan tahanan yang mendapatkan perawatan dan pengadministrasian dalam bentuk layanan kesehatan, layanan sandang, pangan sesuai dengan standar pada Satuan Kerja PAS di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang;
8. Meningkatkan layanan dukungan manajemen di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang melalui survey internal, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah, Penilaian WBK/WBBM berupa survey layanan internal;
9. Meningkatkan Layanan Data dan Informasi Berbasis Elektronik di lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang melalui Nilai indeks evaluasi kepatuhan pengelolaan TI berupa pelaksanaan Sisumaker, Eperformanse, dan Smart di wilayah;
10. Meningkatkan kualitas pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang melalui indeks kepuasan atas layanan umum dan layanan perkantoran internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM berupa survey layanan internal;
11. Meningkatkan kualitas pengelolaan Sumber Daya Manusia di lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang melalui Nilai Indeks layanan kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM berupa diklat klasik dan diklat berbasis IT;
12. Mewujudkan Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien di lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang melalui laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sesuai standar memenuhi 12 Unsur yang menjadi penilaian Ikpa; Mewujudkan Optimalisasi pengelolaan BMN di lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang melalui sarana prasarana (BMN) yang mendukung tuis serta menurunkan nilai temuan BMN dengan melakukan pendataan BMN;
13. Meningkatkan Kualitas Program dan Penganggaran di lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang melalui perencanaan penganggaran berorientasi pada hasil/outcome berupa penyusunan angka kebutuhan dasar, penyusunan Rkaki dari tahap Pagu indikatif, anggaran dan alokasi yang mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi berupa pelaksanaan ZI, WBK, WBBM, SPIP, Gratifikasi, saber Pungli, WBS pada seluruh jajaran Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang.

## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang harus diwujudkan oleh seorang pejabat penerima Amanah kepada pimpinannya. Perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh UPT Pemasarakatan dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Berikut ini adalah dokumen/data Perjanjian Kinerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang;

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Presentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	60%
		Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	13%
		Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi	97%
2	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat dicegah	60%
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%
3	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak Sesuai dengan Standar	71 %
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak	92%
		Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) mendapat Akses Layanan Kesehatan maternal	95%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental dapat tertangani	60%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	75%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	75%
		Presentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%
		Presentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh)	60%
		Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika	23%
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Masyarakat dan Pelaporan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan	1 Layanan
		Terpenuhi data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Masyarakat	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Nilai IKPA	100
		Nilai SMART	100

Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan DIPA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang Tahun Anggaran 2021 yang berjumlah Rp. 5.493.628.000 (Lima Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan telah dilaksanakan revisi sebanyak 4 kali selama periode semester II tahun 2021.


NO	REVISI	TEMA REVISI	TANGGAL PENETAPAN
1.	REVISI I (DIPA)	a) Revisi dalam hal Pagu Anggaran Berubah b) Revisi / Perubahan Halaman III DIPA c) Pemutakhiran POK	19 Februari 2021
2.	REVISI II (DIPA)	a) Revisi Administrasi b) Revisi / Perubahan Halaman III DIPA c) Pemutakhiran POK	30 Maret 2021
3	REVISI II (DIPA)	a) Revisi Administrasi b) Revisi / Perubahan Halaman III DIPA c) Pemutakhiran POK	29 Juli 2021
4	REVISI II (DIPA)	a) Revisi Administrasi b) Revisi / Perubahan Halaman III DIPA c) Pemutakhiran POK	20 Agustus 2021

Berikut ini rincian anggaran pelaksanaan program/kegiatan sesuai DIPA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang:

No	Output	Pagu awal (Rp)	Penambahan/ Pengurangan (Rp)	Pagu total (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Fasilitas dan pembinaan masyarakat	751.280.000,-	-	751.280.000,-	747.116.252,-	99,44%
2	Operasi bidang keamanan	36.840.000,-	-	36.840.000,-	36.746.400,-	99,74%
3	Layanan Perkantoran	4.660.508.000,-	500.000.000,-	4.160.508.000,-	4.016.407.541,-	96,53%
4	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	800.000,-	-	800.000,-	798.045,-	99,75%
5	Layanan Umum	36.200.000,-	-	36.200.000,-	27.420.000,-	75,74%

No	Output	Pagu awal (Rp)	Penambahan/ Pengurangan (Rp)	Pagu total (Rp)	Realisasi (Rp)	%
6	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	6.000.000,-	-	6.000.000,-	6.000.000,-	100%
7	Layanan Kehumasan dan Protokoler	2.000.000,-	-	2.000.000,-	2.000.000,-	100%
<b>Total Anggaran (Rp)</b>		5.493.628.000,-	-	4.993.628.000,-	4.836.486.949,-	96,58%

Untuk melakukan pemantauan terhadap capaian indicator kinerja utama secara real time, sejak tahun 2016 Kementerian Hukum dan HAM telah meluncurkan aplikasi e-performance sebagai alat untuk melakukan monitoring kinerja jajaran Kementerian Hukum dan Ham sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati, yang dapat diakses melalui <http://eperformance.kemekumham.go.id>.



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis yang ditargetkan dalam indikator kinerja utama (IKU) yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Suatu kinerja dapat diukur hanya jika organisasi mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria-kriteria tersebut dapat berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja Lembaga Masyarakat Perempuwan Kelas IIB Kupang yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi.

Pengukuran Hasil Capaian kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akusisi yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Tujuan mendasar dibalik dilakukannya pengukuran adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum.

Pengukuran Hasil Capaian Kinerja juga merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Pengukuran Hasil Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran Hasil Capaian Kinerja dilakukan dengan metode membandingkan antara target dengan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi maka menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Pengukuran capaian kinerja Lembaga Masyarakat Perempuwan Kelas IIB Kupang Semester II tahun 2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi. Sejalan dengan hal tersebut, Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang sepanjang Semester II tahun 2021 telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sasaran dan indikator capaian sebagai berikut:

**A. Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi**

- 1) Persentase Narapidana Yang memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian

Pemasyarakatan sebagai suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan yang salah satu indikator keberhasilan kinerjanya adalah menurunnya angka residivis. Berikut Data residivis di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang Tahun 2021:

SEMESTER	JUMLAH AWAL	RESIDIVIS MASUK	RESIDIVIS KELUAR	JUMLAH AKHIR
I	3	2	-	5
II	5	-	1	4

- 2) Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh, dan Disiplin
- Pembinaan Kepribadian

Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang memberikan program pembinaan kepribadian bagi narapidana/tahanan yang dimaksudkan untuk membentuk karakter, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga narapidana diharapkan menjadi manusia yang lebih baik lagi dan dapat diterima oleh masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kepribadian bagi Narapidana/Tahanan, Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang bekerjasama dengan beberapa pihak agar pelaksanaan kegiatan pembinaan kepribadian dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan tujuan. Berikut adalah rincian program pembinaan kepribadian Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang:

- a) Pembinaan Keagamaan

Berikut adalah tabel capaian pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan Tahun 2021 Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang:

## Semester I

No	Agama	Jenis kegiatan	Instansi	Penanggungjawab	Tim	Jumlah Kegiatan
1	Kristen	PA	Depag Kota Kupang	Riski Herewila, S.Pd., M.Pd.K	2	24
2	Kristen	PA	Depag Prov. NTT	Prihadi Kristiyan, M.Th	3	24
3	Kristen	Ibadah/PA	Mejelis Sinode GMIT	Pdt.Ema J.F.Jelalu	1	24
4	Khatolik	PA	Kemenag	Yosep Sudarso S.Fil	2	24
5	Khatolik	Misa	Biara Suverdy	Pater Cosmas, SVD	1	24
6	Islam	PA	Kemenag	ST.Marian	2	24

## Semester II

No	Agama	Jenis kegiatan	Instansi	Penanggungjawab	Tim	Jumlah Kegiatan
1	Kristen	PA	Depag Kota Kupang	Riski Herewila, S.Pd., M.Pd.K	2	24
2	Kristen	PA	Depag Prov. NTT	Prihadi Kristiyan, M.Th	3	24
3	Kristen	Ibadah/PA	Mejelis Sinode GMIT	Pdt.Ema J.F.Jelalu	1	24
4	Khatolik	PA	Kemenag	Yosep Sudarso S.Fil	2	24
5	Khatolik	Misa	Biara Suverdy	Pater Cosmas, SVD	1	24
6	Islam	PA	Kemenag	ST.Marian	2	24

Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan dengan pihak ketiga sempat mengalami pemberhentian sementara selama bulan Maret sampai dengan Juni dikarenakan pandemi Covid-19 yang menuntut dilaksanakannya protokol kesehatan physical distancing.

Namun pada bulan Juli dapat dilaksanakan kembali dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

a) Pembinaan Kesenian dan Olah Raga

Berikut adalah rincian program pembinaan kesenian dan olahraga Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang:

Semester I

No	Jenis Kegiatan	Instansi	Penanggungjawab	Tim	Jumlah Kegiatan
1	Senam Jumat	Internal Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang	Nengsi M. Kiuk	1	24
2	Senam Zumba	Xtreme GYM	Xtreme GYM	3	1

Semester II

No	Jenis Kegiatan	Instansi	Penanggungjawab	Tim	Jumlah Kegiatan
1	Senam Jumat	Internal Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang	Nengsi M. Kiuk	1	24
2	Senam Zumba	Xtreme GYM		3	1
3	Senam Jumat	Secara Virtual dari Dirjen PAS Kemenkumham RI	Dirjen PAS Kemenkumham RI	1	24

Pelaksanaan kegiatan pembinaan kesenian dengan pihak ketiga juga mengalami pemberhentian sementara pada bulan Maret sampai dengan Juni dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Namun pada bulan Juli sudah dapat dimulai kembali dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan jumlah narapidana yang mengikuti kegiatan dibatasi.

b) Penyuluhan Hukum

Sama halnya dengan kegiatan pembinaan keagamaan, kegiatan kesenian dan olahraga, kegiatan penyuluhan hukum juga mengalami pemberhentian sementara untuk mencegah

penyebaran Covid-19. Berikut pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum tahun 2021 Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang:

Semester I

No	Instansi	Materi	Penyuluh	Tim	Pelaksanaan
1	LPP Kupang	Permenkumham No. 10 Tahun 2020	Santisima S. Sindopong	2	06 Maret 2021
2	LPP Kupang	Permenkumham No. 24 Tahun 2021	Santisima S. Sindopong	2	13 Mei 2021

Semester II

No	Instansi	Materi	Penyuluh	Tim	Pelaksanaan
1	LPP Kupang	Permenkumham No. 24 Tahun 2021	Santisima S. Sindopong	2	17 Agustus 2021
2	Kanwil Kemenkumham NTT	Tingkatkan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	Sonny Tanan	2	27 Agustus 2021

➤ Pembinaan Kemandirian

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang telah melaksanakan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan kemandirian bagi narapidana berupa pemberian pelatihan keterampilan, seperti Tata Boga, Menjahit, dan Tenun serta Pelatihan yang bersifat non Sertifikat ada 2 yaitu Salon dan Bercocok Tanam

a) Pelatihan Tata Boga

Dalam pelatihan Tata Boga, Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang bekerjasama dengan Victory Cookis. Kegiatan ini meliputi Pengenalan Peralatan, Pengenalann Bahan – bahan, Teknik Penggunaan Bahan dan Praktek pembuatan berbagai jenis Kue – Kue dan Berbagai Jenis Masakan - Masakan. Pemilihan peserta berdasarkan minat dan bakat Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peserta	Waktu Pelaksanaan	Sertifikat
20 Peserta	a) Pengenalan Peralatan dimulai tanggal 01 April 2021 s.d. 30 April 2021	Sertifikat diberikan kepada 20 Peserta

Peserta	Waktu Pelaksanaan	Sertifikat
	b) Pengenalan Peralatan dimulai tanggal 01 Mei 2021 S.d. 31 Mei 2021 c) Teknik Penggunaan Bahan dimulai tanggal 01 Juni 2021 S.d. 30 Juni 2021 d) Praktik Penggunaan Bahan dimulai tanggal 01 Juli 2021 S.d. 31 Juli 2021	

b) Pelatihan Menjahit

Dalam pelatihan menjahit, Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang bekerjasama dengan Citra Buana. Kegiatan ini meliputi pembuatan Pembuatan Pola, Pengukuran Badan, membuat busana Harian, membuat Seprei dan sarung bantal. Pemilihan peserta berdasarkan minat dan bakat Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peserta	Waktu Pelaksanaan	Sertifikat
20 Peserta	a) Pengukuran Badan dimulai tanggal 01 April 2021 S.d. 30 April 2021 b) Pembuatan Pola dimulai tanggal 01 Mei 2021 S.d. 31 Mei 2021 c) Pembuatan Busana Harian dimulai tanggal 01 Juni 2021 S.d. 30 Juni 2021 d) Membuat Seprei dan Sarung Bantal dimulai tanggal 01 Juli 2021 S.d. 31 Juli 2021	Sertifikat diberikan kepada 20 Peserta

c) Pelatihan Tenun

Dalam pelatihan Tenun, Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang bekerjasama dengan Rumah Tenun Ina Ndao. Kegiatan ini meliputi Pengenalan Peralatan, Pengenalan Bahan – bahan, Teknik Penggunaan Bahan dan Praktek pembuatan berbagai jenis Tenunan baik itu Tenun Ikat maupun Tenun Sotis dari berbagai Daerah di Nusa Tenggara Timur. Pemilihan peserta berdasarkan minat dan bakat Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peserta	Waktu Pelaksanaan	Sertifikat
20 Peserta	a) Pengenalan Peralatan dimulai tanggal 01 April 2021 S.d. 30 April 2021	Sertifikat diberikan kepada 20 Peserta

Peserta	Waktu Pelaksanaan	Sertifikat
	b) Pengenalan Peralatan dimulai tanggal 01 Mei 2021 S.d. 31 Mei 2021 c) Teknik Penggunaan Bahan dimulai tanggal 01 Juni 2021 S.d. 30 Juni 2021 d) Praktik Penggunaan Bahan dimulai tanggal 01 Juli 2021 S.d. 31 Juli 2021	

d) Pelatihan Bercocok Tanam

Dalam Pelatihan Bercocok Tanam, Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang bekerjasama dengan Poli Tani Negeri Kupang untuk Budidaya Tanaman Hidroponik diikuti oleh 10 Orang Peserta Warga Binaan Pemasyarakatan.

➤ Analisis

Berbagai kegiatan pembinaan kemandirian tersebut dapat disajikan dalam table berikut:

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan												Jumlah Peserta
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
Tata Boga				v	v	v							20
Menjahit				v	v	v							20
Tenun				v	v	v							20
Bercocok Tanam							v	v					-
<b>Total Peserta Bersertifikat</b>												<b>60</b>	

Dari kegiatan kemandirian pada semester II tahun 2021 ini adalah keberlanjutan kegiatan pelatihan pada Semester I Tahun 2021 dan Total telah menyumbang tenaga bersertifikat sebanyak 60 Orang sedangkan target pelaksanaannya sejumlah 60 orang, dapat disimpulkan bahwa target tercapai 100% dan telah menyumbangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama Semester II Tahun 2021 sebesar Rp. 2. 728.250,- Sehingga Total PNBP Selama Tahun 2021 adalah Rp. 7.169.000,-

- 3) Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi
- a) Administrasi narapidana merupakan hal penting di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang. Sebagai salah satu wujud pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas dalam melakukan pencatatan pendaftaran, pembuatan statistik data tahanan dan narapidana untuk memberikan kepastian hukum keberadaan seorang tahanan ataupun narapidana yang ada di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang, Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang telah melaksanakan layanan administrasi narapidana dengan tertib, efektif dan efisien sesuai standar sebagaimana ditetapkan oleh, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. PAS-170.PK.01.01.02 Tahun 2015 tentang Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan.
  - b) Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) adalah mekanisme pelaporan dan konsolidasi pengelolaan data Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yang berfungsi sebagai alat bantu kerja sesuai kebutuhan UPT, Kanwil dan Ditjenpas. SDP merupakan solusi Teknologi Informasi komprehensif yang mencakup seluruh business process pemasyarakatan. SDP sebagai keseluruhan sistem informasi yang meliputi pengumpulan, penyaringan, pengelolaan, penyajian, dan pengkomunikasian informasi Pemasyarakatan. Pengelolaan SDP berupa kegiatan pelaksanaan manajerial, operasional, dan khusus yang melibatkan lintas Satuan Kerja yang relevan untuk menjamin berjalannya SDP dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Tujuan dari SDP adalah Peningkatan Kualitas Layanan kepada WBP, Peningkatan Kualitas Layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan Kualitas Layanan kepada Internal PAS. Di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang sendiri SDP dikelola oleh operator SDP yang disesuaikan dengan tupoksinya masing-masing. Setiap data yang dimasukkan berdasarkan berkas dan data asli di lapangan sehingga data pemasyarakatan yang ada di SDP adalah data valid yang dapat dipertanggungjawabkan. Data SDP di Lapas meliputi : Registrasi, Remisi Online, Keamanan, Integrasi Kunjungan, Pembinaan, Kesehatan dan Perawatan serta Bahan Makanan (BAMA).
  - c) Layanan asimilasi dan integrasi merupakan salah satu hak narapidana yang sudah memenuhi persyaratan baik substantif maupun administratif. Berkaitan dengan adanya Permenkumham No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, maka Narapidana yang sudah memenuhi syarat administratif dan substantif berhak mendapatkan asimilasi di rumah dan kemudian diusulkan integrasi. Berikut data pelaksanaan asimilasi di

rumah, integrasi berdasarkan Permenkumham No. 10 Tahun 2020, Permenkumham No. 32 Tahun 2020 dan asimilasi serta integrasi berdasarkan Permen No. 3 Tahun 2018:

**Semester I**

No	Bulan	Asimilasi di Rumah (Permenkumham No. 10/20)	Asimilasi di rumah (Permenkumham No. 32/20)	Integrasi Permenkumham	
				CB (Permenkumham No. 32/20)	PB (Permenkumham No. 10/20)
1	Januari	4			1
2	Februari	3			1
3	Maret		5	1	
4	April			1	
5	Mei				
6	Juni				

**Semester II**

No	Bulan	Asimilasi di Rumah (Permenkumham No. 32/20)	Asimilasi di rumah (Permenkumham No. 24/21)	Integrasi Permenkumham	
				CB (Permenkumham No. 24/20)	PB (Permenkumham No. 24/20 dan No. 3/2018)
1	Juli				
2	Agustus		10		
3	September		2	3	1 (3/2018) 2 (24/2020)
4	Oktober		1		
5	November		5	4	2 (24/2020)
6	Desember		1		

Salah satu tahap yang harus dilaksanakan dalam pengusulan asimilasi dan integrasi bagi narapidana adalah sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) yang dihadiri oleh anggota sidang TPP, wali pemsarakatan, penjamin narapidana, dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas. Dalam sidang ini akan diambil keputusan apakah narapidana layak untuk diusulkan integrasi atau perlu dipertimbangkan ulang. Dalam sidang ini juga akan dipastikan kembali

kesanggupan dan kewajiban penjamin selama proses integrasi berlangsung. Berikut sidang TPP yang telah dilaksanakan oleh Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang:

Semester I

No	Bulan	Materi Bahasan/Ulasan									
		PB	CB	Asimilasi Rumah	Remisi	Grasi	Pelanggaran	Tamping	Mutasi	Ijin	Revitalisasi
1	Januari										
2	Februari							1		1	
3	Maret			2						1	
4	April				1					1	
5	Mei				1					1	
6	Juni							1			

Semester II

No	Bulan	Materi Bahasan/Ulasan									
		PB	CB	Asimilasi Rumah	Remisi	Grasi	Pelanggaran	Tamping	Mutasi	Ijin	Revitalisasi
1	Juli				1						
2	Agustus			1	1					2	
3	September							1			
4	Oktober										
5	November									2	
6	Desember				1						

**B. Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban**

- 1) Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

Pencapaian indikator diukur dari jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk. Apabila jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sama dengan

jumlah pengaduan yang masuk, maka hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut aduan di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang telah berjalan baik dan sesuai standar yang ada.

Perbandingan Target dan Realisasi

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Pengaduan Yang ditindaklanjuti sesuai Standar	....	.....	....%

$$\% = \frac{\sum \text{Jumlah Pengaduan Yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Jumlah Pengaduan}} \times 100\%$$

$$\% = \dots$$

Berdasarkan data pengaduan pada semester 1 dan semester 2 tahun 2021, jumlah pengaduan yang masuk adalah 0, artinya tidak ada pengaduan terhadap Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang. Sehingga persentase pengaduan yang ditindaklanjuti adalah 100% dengan rincian sebagai berikut:

**Perbandingan Capaian Semester I dan Semester II**

Indicator	Target		Realisasi		Capaian	
	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II
	I	II	I	II	I	II
Jumlah Pengaduan Yang ditindaklanjuti sesuai Standar	0	0	0	0	100%	100%

2) Persentase Gangguan Kamtibmas Yang Dapat Dicegah

Pencapaian indikator diukur dari jumlah target OP/sidak kamar hunian dibandingkan dengan jumlah OP/sidak yang telah dilaksanakan. Semakin tinggi jumlah pelaksanaan OP/sidak yang dilakukan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan dilaksanakan dengan baik dan sesuai standar yang ada.

Perbandingan Target dan Realisasi

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Pelaksanaan OP/Sidak	....	....	....%

$$\% = \frac{\sum \text{Jumlah OP yang dilaksanakan}}{\sum \text{Jumlah Target OP}} \times 100\%$$

$$\% = \dots\dots$$

Pada semester I tahun 2021, jumlah pelaksanaan OP/sidak kamar hunian WBP di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang adalah 8 kali dari target sejumlah 8 kali, sehingga persentase capaiannya adalah 100% . Sedangkan pada semester II tahun 2021, jumlah pelaksanaan OP/sidak kamar hunian WBP di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang adalah 24 kali dari target sejumlah 24 kali, sehingga persentase capaiannya adalah 100% dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Capaian Semester I dan Semester II

Indicator	Target		Realisasi		Capaian	
	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester
	I	II	I	II	I	II
Jumlah Pelaksanaan OP/Sidak	8	24	8	24	100%	100%

Berdasarkan matrik, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ada, dengan tingkat capaian pada semester I adalah 100% dan pada semester II adalah 100%, Capaian kegiatan OP sudah baik dan sesuai standar tetapi belum dapat terlaksana maksimal disebabkan terjadinya Pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada intensitas kegiatan yang berhadapan langsung dengan warga binaan. Meskipun kegiatan pencegahan gangguan kamtib berkurang, tetapi pemeliharaan keamanan lebih maksimal karena kebijakan yang membatasi kunjungan dan pihak luar untuk memasuki wilayah Lapas.

3) Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib

Pencapaian indikator diukur dari jumlah gangguan keamanan yang terjadi dibandingkan dengan jumlah gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi dengan Register F. Apabila jumlah gangguan keamanan sama dengan jumlah penindakan dengan Register F, hal ini menunjukkan bahwa penindakan dan penanggulangan gangguan keamanan dilaksanakan sesuai dengan standar yang ada. Perbandingan Target dan Realisasi Register F

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Gangguan Keamanan Yang ditindak Register F	....	....	....%

$$\% = \frac{\sum \text{Jumlah Register F}}{\sum \text{Jumlah Gangguan Keamanan}} \times 100\%$$

% = .....%

Pada semester 1 tahun 2021, jumlah gangguan keamanan dan ketertiban adalah 0 kasus, artinya tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban. Sehingga persentase capaian penindakan gangguan keamanan dengan Register F adalah 100%. Sedangkan pada semester 2 tahun 2021, jumlah gangguan keamanan dan ketertiban adalah 0 kasus dengan target 0 kasus sehingga persentase capaian penindakan gangguan keamanan dengan Register F adalah 100% dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Capaian Semester I dan Semester II

Indicator	Target		Realisasi		Capaian	
	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester
	I	II	I	II	I	II
Jumlah Pelaksanaan OP/Sidak	1	0	0	0	100%	100%

Berdasarkan matrik, Berdasarkan matrik, diperoleh kesimpulan bahwa penindakan dan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban dengan Register F pada Tahun 2021 sesuai dengan standar yang ada dan tidak terdapat gangguan keamanan dan ketertiban atau NIHIL.

4) Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

Pencapaian indikator gangguan keamanan yang ditindak dengan Register H diukur dari jumlah gangguan keamanan yang terjadi dibandingkan dengan jumlah gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi dengan Register H. Apabila jumlah gangguan keamanan sama dengan jumlah penindakan dengan Register F, hal ini menunjukkan bahwa penindakan dan penanggulangan gangguan keamanan dilaksanakan sesuai dengan standar yang ada.

Perbandingan Target dan Realisasi Register H

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Gangguan Keamanan Yang ditindak Register H	....	....	....%

$$\% = \frac{\sum \text{Jumlah Register H}}{\sum \text{Jumlah Gangguan Keamanan}} \times 100\%$$

% = .....%

Pada semester 1 tahun 2021, jumlah gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi adalah 0 kasus dan jumlah penindakan dengan Register H adalah 0 Sedangkan pada semester 2 tahun 2021, jumlah gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi adalah 0 kasus dan jumlah penindakan dengan Register H adalah 0 Sehingga persentase capaian penindakan gangguan keamanan dengan Register F pada semester I dan II adalah 100% dengan rincian sebagai berikut: Perbandingan Capaian semester I dan Semester II

Indicator	Target		Realisasi		Capaian	
	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II
Jumlah Gangguan Keamanan Yang ditindak Register H	1	0	0	0	100%	100%

Berdasarkan matrik, diperoleh kesimpulan bahwa penindakan dan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban dengan Register F sesuai dengan standar yang ada. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja pada semester I dan semester II dengan persentase gangguan Keamanan yang ditindak dan ditanggulangi dengan nilai 100% . Artinya semua kasus gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang telah ditindak dan ditanggulangi dengan baik.

**C. Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika**

**1) Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana /Anak Sesuai Standar**

Pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar yang dilaksanakan di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang bagi Warga Binaan Pemasarakatan meliputi:

**a) Pengadaan bahan makanan**

Pengadaan bahan makanan di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang yang bervariasi dan bergizi dengan menjamin kualitas dan kuantitas sesuai standar untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi Warga Binaan Pemasarakatan. Target pelaksanaan sebanyak 56 orang sedangkan rata-rata hunian dalam kurun waktu semester II Tahun 2021 sebanyak 69 orang. Dapat disimpulkan pengadaan bahan makanan terlaksana sebesar 123,21%. Pemenuhan makanan bagi Warga Binaan Pemasarakatan diberikan sebanyak 3 kali dalam sehari dan pemenuhan minuman

diberikan sebanyak 2 liter. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan pemberian makanan bagi warga binaan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan standar serta layak konsumsi.

b) Kelengkapan sandang WBP

Kebutuhan sandang Warga Binaan Pemasarakatan berupa 1 buah celana panjang warna hitam dan 1 buah baju berwarna Merah untuk Narapidana yang bagian belakangnya di tulis Narapidana, 1 Buah baju berwarna Ungu untuk Narapidana, 1 buah baju berwarna Kuning untuk Narapidana, 1 Buah baju berwarna Pink, 1 buah baju berwarna abu-abu untuk Narapidana/Tahanan Mapenaling, serta 1 buah baju berwarna merah untuk Tahanan. Pemberian baju sebagai kebutuhan dasar sandang WBP harus dikembalikan apabila WBP tersebut telah bebas.

c) Pemenuhan sarana makan dan minum

Pemenuhan sarana makan dan minum bagi Warga Binaan Pemasarakatan berupa kotak tempat makan (ompreng) dan gelas tempat air minum.

d) Pemenuhan perlengkapan mandi

Setiap WBP di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang menerima perlengkapan mandi untuk menjaga kebersihan diri. Perlengkapan mandi tersebut berupa sabun mandi, pasta gigi, sikat gigi, shampoo, dan sabun cuci.

e) Perlengkapan khusus kelompok rentan

Warga Binaan Pemasarakatan yang termasuk dalam kelompok rentan adalah WBP yang berusia lebih dari 60 tahun (lansia), ibu hamil, Titipan Anak, serta WBP yang memiliki riwayat penyakit berkepanjangan. Kelompok rentan ini difasilitasi kamar yang mempunyai akses lebih mudah untuk menurunkan risiko terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan, seperti risiko jatuh.

2) Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas

Bentuk pelayanan perawatan kesehatan lanjutan yang diberikan oleh Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta salah satunya berupa layanan rujukan agar WBP mendapatkan perawatan lanjutan di luar lapas sesuai indikasi. Hal tersebut berlaku bagi WBP yang mengalami gangguan kesehatan yang tidak bisa ditangani oleh Tenaga Medis yang ada di Lapas. Sehingga dilakukan upaya rujukan untuk mendapatkan tindakan medis yang tepat sesuai kebutuhan. Terkait hal ini, Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang akan melakukan prioritas rujukan ke fasilitas kesehatan pemerintah seperti Puskesmas Oesapa, RSUD Prof. Yohanes Kupang, RSJ.Naimata bagi WBP yang terindikasi Gangguan Mental. Namun pada kasus tertentu dikarenakan fasilitas kesehatan

pemerintah tidak terdapat kuota perawatan maka akan dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan swasta seperti Rumah Sakit Leona. Jaminan kesehatan yang digunakan apabila ada Narapidana/ Tahanan yang membutuhkan perawatan rujukan adalah menggunakan jaminan Jamkesos Kota Kupang (Jaminan Kesehatan Sosial) dan ada juga yang menggunakan KIS. Berikut data rujukan WBP di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang Tahun 2021:

BULAN	RUJUKAN WBP	
	TAHANAN	NARAPIDANA
JANUARI	-	-
FEBRUARI	-	-
MARET	-	1
APRIL	-	2
MEI	-	-
JUNI	-	-
JULI	-	-
AGUSTUS	-	-
SEPTEMBER	-	-
OKTOBER	-	-
NOVEMBER	-	1
DESEMBER	-	1

Dalam mendukung tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, Lapas Perempuan kelas IIB Kupang juga rutin melakukan penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatan yang dilakukan bersifat mandiri dilakukan oleh petugas medis dan juga bersifat kerjasama yang melibatkan pihak luar Lapas. Berikut ini adalah data terkait penyuluhan kesehatan yang dilakukan di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang:

- 3) Persentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal

BULAN	LAYANAN KESEHATAN MATERNAL	
	TAHANAN	NARAPIDANA
JANUARI	-	2
FEBRUARI	-	2
MARET	-	1

BULAN	LAYANAN KESEHATAN MATERNAL	
	TAHANAN	NARAPIDANA
APRIL	-	1
MEI	-	-
JUNI	-	1
JULI	-	1
AGUSTUS	-	1
SEPTEMBER	-	1
OKTOBER	-	1
NOVEMBER	-	1
DESEMBER	-	1

4) Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani

BULAN	LAYANAN GANGGUAN MENTAL YANG DAPAT TERTANGANI	
	TAHANAN	NARAPIDANA
JANUARI	-	1
FEBRUARI	-	1
MARET	-	1
APRIL	-	1
MEI	-	1
JUNI	-	1
JULI	-	1
AGUSTUS	-	1
SEPTEMBER	-	1
OKTOBER	-	1
NOVEMBER	-	1
DESEMBER	-	1

## 5) Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

BULAN	WBP LANSIA YANG MENDAPAT LAYANAN KESEHATAN	
	TAHANAN	NARAPIDANA
JANUARI	-	-
FEBRUARI	-	-
MARET	-	-
APRIL	-	-
MEI	-	-
JUNI	-	-
JULI	-	-
AGUSTUS	-	-
SEPTEMBER	-	-
OKTOBER	-	-
NOVEMBER	-	-
DESEMBER	-	-

## 6) Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar)

BULAN	WBP BERKEBUTUHAN KHUSUS/DISABILITAS	
	TAHANAN	NARAPIDANA
JANUARI	-	-
FEBRUARI	-	-
MARET	-	-
APRIL	-	-
MEI	-	-
JUNI	-	-
JULI	-	-
AGUSTUS	-	-
SEPTEMBER	-	-
OKTOBER	-	-
NOVEMBER	-	-
DESEMBER	-	-

7) Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh)

Pelayanan perawatan kesehatan khusus dalam hal ini diartikan sebagai pelayanan kesehatan bagi WBP dengan sakit berkepanjangan dan juga penyakit menular (seperti HIV/AIDS, TBC, dan Covid-19). Terkait hal tersebut berikut beberapa data yang dapat disampaikan:

- a) HIV/AIDS : saat ini terdapat 1 (satu) orang WBP dengan HIV, obat rutin berupa ARV diperoleh Dari RSU. Prof.W.Z. Johannes Kupang dan bekerjasama dengan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPA) NTT dalam bentuk Penyuluhan.
- b) TBC : dalam periode tahun 2021 tidak terdapat WBP dengan TBC.
- c) Covid-19 : Hingga saat ini tidak terdapat WBP dengan COVID-19. Beberapa upaya Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 meliputi beberapa hal:

NO	JENIS KEGIATAN	
1	Menyediakan Sarana dan Prasarana guna Pencegahan dan Pengendalian COVID-19	
	Rutin	Pengadaan Sarung tangan, Masker, Sabun cuci tangan, Hand Sanitizer, Cairan pembersih, Alat semprot, Cairan Desinfektan
	Rutin	Melakukan pengadaan serta perawatan terhadap fasilitas tempat cuci tangan yang terdapat di depan Pintu Utama, depan kantor, pintu 3, pos steril, depan blok, dapur, koperasi, serta depan ruang Isolasi
	Rutin	Melakukan pengadaan serta perawatan terhadap Bilik Sterilisasi
	Rutin	Melakukan penyiapan serta perawatan terhadap Ruang Isolasi
	Rutin	Melakukan pengadaan dan perawatan terhadap Alat Thermo Gun (pengukur suhu) yang terdapat di P2U dan Ruang Isolasi
	Rutin	Pemberian Multivitamin kepada Warga Binaan yang terpantau Demam, Flu, Batuk.
	Rutin	Pemberian masker kain gratis kepada seluruh Warga Binaan dan juga kepada setiap Tahanan/ Narapidana baru
2	Meningkatkan Sosialisasi dan edukasi penerapan protokol kesehatan bagi pegawai dan Warga Binaan	
	Rutin (Setiap Apel WBP)	Petugas selalu mengingatkan dan menghimbau untuk selalu memegang prinsip: jaga jarak, selalu menggunakan masker, serta rajin cuci tangan menggunakan sabun.

NO	JENIS KEGIATAN	
	Rutin	Pemasangan banner serta poster etika batuk, cara cuci tangan, dan penggunaan masker
	Rutin	Setiap apel pagi, Kepala Lapas maupun Pejabat Struktural selalu menghimbau kepada seluruh petugas Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta untuk tertib mematuhi protokol kesehatan.
3	Melakukan pengawasan secara ketat penerapan protokol kesehatan di lingkungan Lapas	
	18 Maret 2021	Pembentukan Tim SATGAS Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang
	Rutin	Pelaksanaan Rapid Test pada setiap Tahanan/ Narapidana baru, menjalani masa Isolasi selama 14 hari, dan Kembali melakukan Rapid Test setelah 14 Hari menjalani masa isolasi
	Rutin	Melaksanakan penyemprotan cairan desinfektan di area kantor dan Blok Hunian WBP, serta seluruh bangunan Kantor yang menjadi Fasilitas Bagi WBP untuk Beraktifitas contohnya: gereja, Mushola, Ruang Keterampilan, Ruang Tenun, Dapur, dll.
	Rutin	Melaksanakan penyemprotan cairan desinfektan pada area yang sering tersentuh, seperti pada gagang pintu dan selot.
	Rutin	Melaksanakan pengukuran suhu tubuh kepada setiap Petugas maupun pengunjung/ tamu Lapas
	Rutin	Melaksanakan monitoring suhu, serta tanda dan gejala COVID-19 pada setiap Tahanan/ Narapidana baru di ruang isolasi
	Rutin	Melakukan pemasangan tanda agar jarak di musholla dan di ruang Isolasi
	Rutin	Menghimbau dan mengawasi Warga Binaan terkait kepatuhan cuci tangan dan menggunakan masker.
4	Berkoordinasi dengan Puskesmas Oesapa, Dinkes Kota Kupang, Dinkes Propinsi NTT dalam rangka mendukung Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang	
5	Melaksanakan Penyuluhan Kepada Warga Binaan Masyarakat mengenai pencegahan virus corona	
6	Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis	

NO	JENIS KEGIATAN	
	Rutin	Melakukan Coffee Morning dimana agendanya salah satunya adalah pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan yang sudah berjalan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta yang dilaksanakan satu bulan sekali yang diikuti oleh Pejabat Struktural dan Tim Medis
	Rutin	Petugas Medis maupun Regu Pengamanan bekerjasama melakukan pengawasan kepada warga binaan untu menjalankan protokol kesehatan di Blok Hunian seperti mengingatkan untuk tidak berkerumun, tidak melakukan kontak fisik, menggunakan masker dan mencuci tangan.
<b>7</b>	<b>Melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease</b>	
	Rutin	Menganjurkan para petugas Lapas serta tamu dari luar untuk masuk ke bilik sterilisasi sebelum dan sesudah masuk Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang
	Rutin	Melakukan Pengecekan suhu tubuh terhadap petugas Lapas maupun tamu dari luar untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang.
	Rutin	Menganjurkan seluruh petugas Lapas maupun tamu untuk melakukan cuci tangan sebelum memasuki Lapas
	Rutin	Menganjurkan untuk tetap menggunakan masker kepada seluruh pegawai maupun tamu dari luar selama berada di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang
	Rutin	Melaksanakan monitoring suhu, serta tanda dan gejala COVID-19 pada setiap Tahanan/ Narapidana baru di ruang isolasi
	Rutin	Melakukan penyemprotan dengan menggunakan desinfektan di seluruh Blok Hunia WBP dan kantor setiap seminggu sekali
<b>8</b>	<b>Menjaga Stabilitas dan Keamanan di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang</b>	
	Rutin	Kepala Lembaga Pemasyarakatan memberikan pengarahan kepada pegawai untuk tetap menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid 19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

NO	JENIS KEGIATAN	
9	Koordinasi UPT dengan Kantor Wilayah dalam pencegahan Covid 19	
	Rutin	Melakukan pelaporan Data Sebaran Covid - 19 bagi tahanan/narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang ke Kanwil Kemenkumham NTT setiap hari sebelum jam 07.30 WIB melalui whatsapp

8) Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Narkotika

Penanganan kepada WBP yang terkena Kasus Narkotika, selama ini Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang Bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kupang dan BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Hal Penyuluhan dan pemeriksaan Urine Bagi WBP dan Pegawai Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang.

BULAN	WBP PECANDU/PENYALAHGUNA/KORBAN NARKOTIKA	
	TAHANAN	NARAPIDANA
JANUARI	5	-
FEBRUARI	5	-
MARET	5	-
APRIL	5	-
MEI	5	-
JUNI	5	1
JULI	5	1
AGUSTUS	5	1
SEPTEMBER	6	-
OKTOBER	6	-
NOVEMBER	7	-
DESEMBER	7	-

**D. Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker**

Sasaran strategis ini dicapai dengan indikator kinerja jumlah layanan internal perkantoran. Layanan dukungan manajemen meliputi Layanan Sarana dan Prasarana Internal, Pembangunan Gedung Lapas/Rutan, Layanan Dukungan Manajemen Satker, dan Layanan Perkantoran. Layanan sarana dan prasarana internal telah dilaksanakan sebagai upaya untuk memenuhi sarana dan prasarana perkantoran. Pada tahun anggaran 2021 ini Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang Tidak

memiliki Belanja Modal. Layanan Dukungan Manajemen Satker diantaranya penyusunan RKAKL, Penyusunan Laporan Kinerja, Pengelolaan Sistem Akuntansi (SAIBA), dan Administrasi Umum dan BMN. Dari berbagai kegiatan tersebut telah terlaksana dengan baik dan tercapai seluruhnya tanpa adanya kendala dan dapat disimpulkan bahwa target pelaksanaan tercapai 50% selama Semester I tahun 2021.


Layanan perkantoran yang dilakukan Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang tahun 2021 sebagai berikut:


NO	LAYANAN	TARGET	REALISASI
1	Penyusunan Laporan Kinerja	2	1
2	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai	14	14
3	Pembayaran Uang Lembur	1	1
4	Pembayaran Uang Makan Pegawai	12	12
5	Kesehatan Pegawai	1	1
6	Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	12	12
7	Penyedia Informasi Publik	1	1
8	Penyusunan RKAKL	1	1
9	Administrasi Pengadaan Barang dan jasa	1	1
10	Fasilitas Kerja New Normal	1	1
11	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas WBK/ WBBM)	1	1

Layanan dukungan manajemen satker pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang telah terlaksana sesuai dengan target kegiatan dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 96,58% dengan pencapaian IKPA sebesar 69,78 dan Nilai SMART 97,03. Dari hasil tersebut telah mencerminkan hasil kinerja yang baik dari sisi output dan outcome sesuai dengan biaya yang dikeluarkan selama Semester II Tahun 2021.

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasarakatan Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang telah melaksanakan berbagai Layanan Pemasarakatan sesuai standar pelayanan. Kepuasan masyarakat tersebut dituangkan dalam bentuk survei yang diisi oleh pengguna layanan pemasarakatan. Data yang dihasilkan oleh survei tersebut diolah dan dituangkan dalam indeks









**2. SURVEI EKSTERNAL (IPK / IKM)**



- **IKM (INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT)**



- **IPK (INDEKS PERSEPSI KORUPSI)**



#### **BAB IV PENUTUP**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) semester I Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kupang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomer 7 Tahun 1999 tentang Aktualisasi Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang percepatan pemberantasan korupsi. LAKIP ini diharapkan berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja, serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good Governance).

Pada keseluruhan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kupang telah berupaya melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan ditengah situasi pandemi virus covid 19. Pencapaian kinerja pada program-program tertentu menunjukkan adanya keberhasilan pencapaian sesuai yang telah diharapkan. Namun demikian ada juga beberapa kegiatan pada program-program tersebut belum menunjukkan hasil yang diinginkan karena terkendala situasi dan kondisi saat ini yang sedang mengalami Pandemi Virus Covid 19 ditengah – tengah masyarakat yang juga berimbas pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang sehingga terdapat beberapa kegiatan yang kurang maksimal untuk dilakukan namun Kegiatan yang belum dapat direalisasikan akan dijadikan prioritas kegiatan semester berikutnya yang menutupi kekurangan atau kesenjangan antar target dan pencapaian kinerja tersebut.


Mengacu pada permasalahan yang terjadi di tahun 2021 tersebut, kantor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang akan tetap secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan sebagai fungsi pelayanan masyarakat, keamanan/penegakan hukum serta fasilitator pembangunan ekonomi. LAKIP tahun 2021 ini diharapkan selain untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas, dapat juga bermanfaat baik untuk penyusunan perencanaan program sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kantor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang.

Kiranya LAKIP tahun 2021 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Kantor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang, LAKIP ini merupakan salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implemmentasi : Rencana Kerja (Operational Plan), dan Rencana Anggaran (Financial Plan) pada masa-masa mendatang.



**Kupang, 31 Desember 2021**

**KEPALA**



**R. TARBIATI**

**NIP. 19740106 199803 2 001**



# LAMPIRAN

## DOKUMENTASI KEGIATAN

**Menjalin Kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah maupun badan kemasyarakatan untuk meningkatkan pelayanan bagi WBP**



**Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Sentra Tenun Ikat Ina Ndao Kota Kupang yang meraih penghargaan Destinasi Belanja Terpopuler Tahun 2021, Viktori Cookis, Lembaga Pelatihan Citra Buana, Poli Tani Negeri Kupang**

## Layanan dibidang pembinaan Kemandirian



**Tata Boga, Tenun, Mute, Penjahitan, dan Salon**

**Hasil Karya WBP**

## DOKUMENTASI KEGIATAN

**Menjalin Kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah Untuk Meningkatkan Pelayanan Bagi Masyarakat Pengguna Layanan Pemasyarakatan**



**Bekerja sama dengan Pihak Polresta Kupang Kota, Kejaksaan Negeri Kupang, Dan Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur**

**Menjalin Kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah Dalam Upaya Penanganan Narkoba Dalam Lapas**



**Bekerja sama dengan Pihak Polresta Kupang Kota, BNN Provinsi NTT dan BNN Kota Kupang untuk melakukan Pengeledahan Dalam Lapas dan Juga untuk Pemeriksaan Urine Bagi WBP dan Pegawai**

## DOKUMENTASI KEGIATAN

**Menjalin Kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah Kesehatan dalam Upaya penanganan penyebaran Covid-19, Pantauan Kesehatan WBP dan melakukan Sosialisasi HIV/AIDS serta Test VCT sebagai Bentuk Penanganan HIV/AIDS dalam Lapas**



Bekerja sama dengan Puskesmas Desapa, Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dinas Kesehatan Provinsi NTT

**Menjalin Kerjasama dengan berbagai Instansi Pemerintah dan Lembaga Keagamaan dalam Pembinaan Kerohanian Bagi Pegawai dan WBP**



Bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Kupang, Kementerian Agama Provinsi NTT, dan Yayasan Indonesia Bangkit dan Bersinar serta Sekolah Tinggi Teologia Abalbalat Kupang

## DOKUMENTASI KEGIATAN





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG  
DENGAN KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R.Tarbiati, A.Md.I.P.,S.Sos.,M.H  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Mulyadi,Bc.IP,SH,M.Si  
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 05 Januari 2021

Pihak Kedua,

Kepala Divisi Pemasyarakatan  
Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur

  
Mulyadi,Bc.IP,SH,M.Si  
NIP. 19680110 199003 1 002

Pihak Pertama,

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan  
Kelas IIB Kupang

  
R. Tarbiati, A.Md.I.P.,S.Sos.,M.H  
NIP 19740106 199803 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III KUPANG**  
**DENGAN KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	60%
		Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	13%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	97%
2.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%
3.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%

		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan laporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Nilai IKPA	100
		Nilai SMART	100

KEGIATAN	ANGGARAN
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	
Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	Rp. 826.420.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat	Rp. 4.705.508.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp. 5.531.928.000,-</b>

Kupang, 05 Januari 2021

Pihak Pertama,


Kepala Lembaga Masyarakat  
Perempuan Kelas IIB Kupang



R. Tarbiati, A. Md. I.P., S. Sos., M.H  
NIP. 19740106-199803 2 001

Pihak Kedua,

Kepala Divisi Masyarakat  
Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM NTT



Mulyadi, Bc. IP, SH, M. Si  
NIP. 19680110-199003 1 002

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (05) Ditjen Pemasyarakatan  
**UNIT KERJA** (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG  
**ALOKASI** Rp. 5,493,628,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			788,120,000	
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah			788,120,000	
5252.BDC	Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat[Base Line]	132.0 Orang		751,280,000	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
	Lokasi : KOTA KUPANG				
5252.BDC.002	Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana	56.0 Orang		104,800,000	
051	Pembinaan Kepribadian			85,600,000	U
C	Kegiatan Keagamaan			61,208,000	
521211	Belanja Bahan			10,000,000	RM
	(KPPN.039-Kupang )				
	- Banner, Spanduk	4.0 PKT	2,500,000	10,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			22,408,000	RM
	(KPPN.039-Kupang )				
	- Perlengkapan Kegiatan Keagamaan [4 PKT x 1 THN]	4.0 PKT	5,602,000	22,408,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			28,800,000	RM
	(KPPN.039-Kupang )				
	- Transport Pembina Keagamaan [8 ORG x 4 KEG x 12 BLN]	384.0 OK	75,000	28,800,000	
E	Kegiatan Kesenian dan Olahraga			24,392,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			24,392,000	RM
	(KPPN.039-Kupang )				
	- Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Olahraga [1 PKT x 1 THN]	1.0 THN	24,392,000	24,392,000	
052	Layanan Integrasi dan TPP			19,200,000	U
A	Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan			9,600,000	
521211	Belanja Bahan			9,600,000	RM
	(KPPN.039-Kupang )				
	- Penggandaan dan Penjilidan [12 PKT x 1 THN]	12.0 PKT	800,000	9,600,000	
B	Pemberian Remisi, PB, CB, CMB, CMK			9,600,000	
521211	Belanja Bahan			9,600,000	RM
	(KPPN.039-Kupang )				
	- Penggandaan dan Penjilidan [12 PKT x 1 THN]	12.0 PKT	800,000	9,600,000	
5252.BDC.004	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	56.0 Orang		608,180,000	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas Fungsi dan Unit			470,120,000	
A	Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan			470,120,000	
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan			470,120,000	RM
	(KPPN.039-Kupang )				
	- Bahan Makanan [56 NAPI x 365 HARI]	20440.0 OH	23,000	470,120,000	
051	Kebutuhan Dasar			95,260,000	U
A	Kebutuhan Sandang			11,200,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			11,200,000	RM
	(KPPN.039-Kupang )				
	- Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sandang (4 STEL) [56 NAPI]	56.0 NAPI	200,000	11,200,000	
B	Pemenuhan Sarana Makan dan Minum			55,520,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021**

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 UNIT ORG (05) Ditjen Pemasyarakatan  
 UNIT KERJA (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG  
 ALOKASI Rp. 5,493,628,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-Kupang )			55,520,000	RM
	- Penyedia Peralatan Makan dan Minum [56 NAPI x 1 THN]	56.0 NAPI	400,000	22,400,000	
	- Penyediaan Peralatan Dapur [1 THN]	1.0 THN	33,120,000	33,120,000	
C	<i>Pemenuhan Perlengkapan Mandi</i>			4,200,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-Kupang )			4,200,000	RM
	- Kegiatan Pemenuhan Perlengkapan Mandi [56 NAPI x 1 THN]	56.0 NAPI	75,000	4,200,000	
E	<i>Extra Voeding</i>			3,750,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang )			3,750,000	RM
	- Kegiatan Pemberian Extra Voeding Bagi WBP Selama Bulan Puasa [25 NAPI x 30 HARI]	750.0 NAPI	5,000	3,750,000	
H	<i>Pemulasaran</i>			2,000,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.039-Kupang )			2,000,000	RM
	- Kegiatan Pemulasaran Bagi WBP	1.0 THN	2,000,000	2,000,000	
I	<i>Perlengkapan Khusus Kelompok Rentan</i>			18,590,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-Kupang )			18,590,000	RM
	- Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Khusus Kelompok Rentan	1.0 THN	18,590,000	18,590,000	
<b>052</b>	<b>Layanan Kesehatan</b>			<b>42,800,000</b>	<b>U</b>
A	<i>Perawatan Kesehatan Tahanan/Narapidana/Anak</i>			10,080,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang )			3,360,000	RM
	- Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	1.0 THN	3,360,000	3,360,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.039-Kupang )			6,720,000	RM
	- Biaya Perawatan di Luar Lapas [56 ORG x 12 BLN]	672.0 OB	10,000	6,720,000	
B	<i>Perlengkapan Medis Poliklinik</i>			10,080,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-Kupang )			10,080,000	RM
	- Penyediaan Perlengkapan Medis Poliklinik [56 ORG x 12 BLN]	672.0 OB	5,000	3,360,000	
	- Pengadaan Obat-obatan Bagi WBP [56 ORG x 12 BLN]	672.0 OB	10,000	6,720,000	
C	<i>Penanganan dan Pencegahan Covid-19</i>			22,640,000	
521241	<u>Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.039-Kupang )			22,640,000	RM
	- Masker	1.0 THN	5,000,000	5,000,000	
	- Hand Sanitixer	1.0 THN	4,000,000	4,000,000	
	- Sarung Tangan	1.0 THN	3,000,000	3,000,000	
	- Cairan Disinfektan	1.0 THN	5,640,000	5,640,000	
	- Sabun Cuci Tangan	1.0 THN	5,000,000	5,000,000	
<b>5252.BDC.S01</b>	<b>Pembinaan Kemandirian Narapidana</b>	<b>20.0 Orang</b>		<b>38,300,000</b>	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (05) Ditjen Pemasyarakatan  
**UNIT KERJA** (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG  
**ALOKASI** Rp.5,493,628,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>051</b>	<b>Perencanaan</b>			<b>1,800,000</b>	<b>U</b>
A	TANPA SUB KOMPONEN			1,800,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang )			1,800,000	RM
	- Snack [10 ORG x 4 KEG]	40.0 OK	15,000	600,000	
	- Penggandaan dan Penjilidan [4 PKT x 1 THN]	4.0 PKT	300,000	1,200,000	
<b>052</b>	<b>Pelaksanaan</b>			<b>33,500,000</b>	<b>U</b>
A	TANPA SUB KOMPONEN			33,500,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang )			28,500,000	RM
	- Belanja Bahan untuk Keterampilan Narapidana [1 THN]	1.0 OK	28,500,000	28,500,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-Kupang )			200,000	RM
	- Perlengkapan Kegiatan [1 PKT x 4 KEG]	4.0 PKT	50,000	200,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.039-Kupang )			4,800,000	RM
	- Honor Instruktur [1 ORG x 3 JAM x 4 KEG x 4 BLN]	48.0 OK	100,000	4,800,000	
<b>053</b>	<b>Evaluasi dan Pelaporan</b>			<b>3,000,000</b>	<b>U</b>
A	TANPA SUB KOMPONEN			3,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang )			3,000,000	RM
	- Snack Rapat Evaluasi [10 ORG x 4 KEG]	40.0 OK	15,000	600,000	
	- Percetakan Sertifikat, Penggandaan dan Penjilidan Laporan [4 PKT x 1 THN]	4.0 PKT	600,000	2,400,000	
5252.BHB	<u>Operasi Bidang Keamanan[Base Line]</u> Lokasi : KOTA KUPANG	12.0 operasi		36,840,000	
5252.BHB.002	<b>Layanan Keamanan dan Ketertiban</b>	12.0 operasi		36,840,000	
<b>051</b>	<b>Penegakan Keamanan dan Ketertiban</b>			<b>32,640,000</b>	<b>U</b>
A	Penegakan Keamanan dan Ketertiban			32,640,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang )			6,000,000	RM
	- Penggandaan, Pelaporan dan Penjilidan [12 PKT x 1 THN]	12.0 PKT	500,000	6,000,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.039-Kupang )			26,640,000	RM
	- Kebutuhan Razia, Penggeledahan dan Gangguan Kamtib [1 THN]	1.0 THN	26,640,000	26,640,000	
<b>052</b>	<b>Pengawasan</b>			<b>4,200,000</b>	<b>U</b>
A	Pengawasan Narapidana			4,200,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.039-Kupang )			4,200,000	RM
	- Transport Pengawasan [12 ORG x 7 KALI]	84.0 OK	50,000	4,200,000	
013.05.WA 6231	Program Dukungan Manajemen <u>Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan</u>			4,705,508,000 4,705,508,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021**

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 UNIT ORG (05) Ditjen Pemasyarakatan  
 UNIT KERJA (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG  
 ALOKASI Rp.5,493,628,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6231.EAA	Layanan Perkantoran[Base Line]	1.0 Layanan		4,660,508,000	
	Lokasi : KOTA KUPANG				
6231.EAA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		4,660,508,000	
001	Gaji dan Tunjangan			3,963,251,000	
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			3,954,308,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS			2,626,648,000	RM
	(KPPN.039-Kupang )				
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	2,306,648,000	2,306,648,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji 13)	1.0 THN	160,000,000	160,000,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji 14)	1.0 THN	160,000,000	160,000,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS			300,000	RM
	(KPPN.039-Kupang )				
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	260,000	260,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji 13)	1.0 THN	20,000	20,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji 14)	1.0 THN	20,000	20,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS			70,000,000	RM
	(KPPN.039-Kupang )				
	- Belanja Tunj. Suami/Istri Gaji PNS	1.0 THN	63,000,000	63,000,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri Gaji PNS (gaji 13)	1.0 THN	3,500,000	3,500,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri Gaji PNS (gaji 14)	1.0 THN	3,500,000	3,500,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS			14,000,000	RM
	(KPPN.039-Kupang )				
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	12,000,000	12,000,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji 13)	1.0 THN	1,000,000	1,000,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji 14)	1.0 THN	1,000,000	1,000,000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS			97,000,000	RM
	(KPPN.039-Kupang )				
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 THN	85,000,000	85,000,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji 13)	1.0 THN	6,000,000	6,000,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji 14)	1.0 THN	6,000,000	6,000,000	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS			220,000,000	RM
	(KPPN.039-Kupang )				
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.0 THN	200,000,000	200,000,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji 13)	1.0 THN	10,000,000	10,000,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji 14)	1.0 THN	10,000,000	10,000,000	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS			6,000,000	RM
	(KPPN.039-Kupang )				
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 THN	5,200,000	5,200,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji 13)	1.0 THN	400,000	400,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji 14)	1.0 THN	400,000	400,000	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS			125,000,000	RM
	(KPPN.039-Kupang )				
	- Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 THN	125,000,000	125,000,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021**

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 UNIT ORG (05) Ditjen Pemasyarakatan  
 UNIT KERJA (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG  
 ALOKASI Rp. 5,493,628,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.039-Kupang )			765,360,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS Gol. III [13 ORG x 30 HARI x 12 BLN]	4680.0 OH	37,000	173,160,000	
	- Belanja Uang Makan PNS Go. II [47 ORG x 30 HARI x 12 BLN]	16920.0 OH	35,000	592,200,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.039-Kupang )			30,000,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	26,000,000	26,000,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji 13)	1.0 THN	2,000,000	2,000,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji 14)	1.0 THN	2,000,000	2,000,000	
<i>B</i>	<i>Uang Lembur</i>			8,943,000	
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.039-Kupang )			8,943,000	RM
	- Uang Lembur Gol. III [13 ORG x 3 JAM x 3 KEG]	117.0 OK	20,000	2,340,000	
	- Uang Makan Lembur Gol. III [13 ORG x 3 JAM]	39.0 OK	37,000	1,443,000	
	- Uang Makan Lembur Gol. II [20 ORG x 3 KEG]	60.0 OK	35,000	2,100,000	
	- Uang Lembur Gol. II [20 ORG x 3 JAM x 3 KEG]	180.0 OK	17,000	3,060,000	
<b>002</b>	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>			<b>697,257,000</b>	
<i>A</i>	<i>Kesehatan Pegawai</i>			12,544,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-Kupang )			12,544,000	RM
	- Pemenuhan Kebutuhan Obat-obatan Pegawai	1.0 THN	12,544,000	12,544,000	
<i>B</i>	<i>Pakaian Dinas</i>			105,774,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.039-Kupang )			105,774,000	RM
	- Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai [61 PEG x 2 STEL]	122.0 STEL	867,000	105,774,000	
<i>C</i>	<i>Pemeliharaan Gedung</i>			121,819,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.039-Kupang )			121,819,000	RM
	- Gedung Bertingkat	527.0 M2	197,000	103,819,000	
	- Halaman	1800.0 M2	10,000	18,000,000	
<i>D</i>	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Perkantoran</i>			46,550,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.039-Kupang )			46,550,000	RM
	- Komputer	17.0 UNIT	700,000	11,900,000	
	- Handy Talky	12.0 UNIT	200,000	2,400,000	
	- Pompa Air	2.0 UNIT	2,500,000	5,000,000	
	- Inventaris Kantor	61.0 PEG	100,000	6,100,000	
	- Printer	14.0 UNIT	690,000	9,660,000	
	- Genset	1.0 UNIT	2,500,000	2,500,000	
	- AC	9.0 UNIT	610,000	5,490,000	
	- Laptop	5.0 UNIT	700,000	3,500,000	
<i>E</i>	<i>Pemeliharaan Kendaraan</i>			33,140,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (05) Ditjen Pemasyarakatan  
**UNIT KERJA** (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG  
**ALOKASI** Rp. 5,493,628,000

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.039-Kupang )			33,140,000	RM
	- Roda-4	1.0 UNIT	33,140,000	33,140,000	
<i>F</i>	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			<i>107,796,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.039-Kupang )			18,000,000	RM
	- Belanja Langganan Internet	12.0 BLN	1,500,000	18,000,000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.039-Kupang )			86,400,000	RM
	- Listrik	12.0 BLN	7,200,000	86,400,000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.039-Kupang )			1,896,000	RM
	- Telepon	12.0 BLN	158,000	1,896,000	
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.039-Kupang )			1,500,000	RM
	- Air	12.0 BLN	125,000	1,500,000	
<i>G</i>	<i>Jasa Pos</i>			<i>5,892,000</i>	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.039-Kupang )			5,892,000	RM
	- Pos	12.0 BLN	491,000	5,892,000	
<i>H</i>	<i>Keperluan Perkantoran</i>			<i>134,512,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.039-Kupang )			82,000,000	RM
	- Keperluan Pokok	1.0 THN	82,000,000	82,000,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.039-Kupang )			52,512,000	RM
	- ATK Rutin	1.0 THN	52,512,000	52,512,000	
<i>K</i>	<i>Honor Operasional Satuan Kerja</i>			<i>57,120,000</i>	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.039-Kupang )			57,120,000	RM
	- KPA	12.0 BLN	2,590,000	31,080,000	
	- PPSPM	12.0 BLN	950,000	11,400,000	
	- Bendahara Pengeluaran	12.0 BLN	770,000	9,240,000	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu	12.0 BLN	300,000	3,600,000	
	- Honor TIM SAI [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	150,000	1,800,000	
<i>L</i>	<i>Penambah Daya Tahan Tubuh</i>			<i>41,610,000</i>	
521113	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u> (KPPN.039-Kupang )			41,610,000	
	- Penyediaan Makanan/Minuman (Extra Voeding) Bagi Petugas Jaga Malam [6 PEG x 365 HARI]	2190.0 OH	19,000	41,610,000	
<i>N</i>	<i>Penangana dan Pencegahan Covid-19</i>			<i>30,500,000</i>	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021**

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 UNIT ORG (05) Ditjen Pemasyarakatan  
 UNIT KERJA (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG  
 ALOKASI Rp.5,493,628,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521131	<u>Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.039-Kupang )			30,500,000	RM
	- Masker	1.0 THN	2,500,000	2,500,000	
	- Hand Sanitizer	1.0 THN	3,000,000	3,000,000	
	- Sarung Tangan	1.0 THN	2,000,000	2,000,000	
	- Sabun Cuci Tangan	1.0 THN	5,000,000	5,000,000	
	- Face Shield	1.0 THN	3,000,000	3,000,000	
	- Pembuatan Bilik Steril	1.0 THN	2,000,000	2,000,000	
	- Alat Penyemprot Disinfektan	1.0 THN	3,000,000	3,000,000	
	- Cairan Disinfektan	1.0 THN	5,000,000	5,000,000	
	- Thermo Gun	1.0 THN	5,000,000	5,000,000	
6231.EAB	<u>Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal[Base Line]</u>	1.0 Layanan		800,000	
	Lokasi : KOTA KUPANG				
6231.EAB.001	<b>Program dan Anggaran UPT</b>	1.0 Layanan		800,000	U
051	<b>Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran</b>			800,000	
A	<i>Penyusunan RKAKL</i>			800,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang )			800,000	RM
	- Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	2.0 PKT	400,000	800,000	
6231.EAC	<u>Layanan Umum[Base Line]</u>	1.0 Layanan		36,200,000	
	Lokasi : KOTA KUPANG				
6231.EAC.001	<b>Manajemen BMN UPT</b>	1.0 Layanan		36,200,000	U
053	<b>Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>			2,220,000	
A	<i>Administrasi Pengadaan Barjas</i>			2,220,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.039-Kupang )			2,220,000	RM
	- Panitia Pengadaan Barang dan Jasa [3 ORG x 1 PKT]	3.0 OP	740,000	2,220,000	
054	<b>Fasilitas Kerja New Normal</b>			33,980,000	
A	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			33,980,000	
521241	<u>Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.039-Kupang )			25,200,000	RM
	- Uang Paket Data dan Komunikasi Eselon III [1 ORG x 4 BLN]	4.0 OB	300,000	1,200,000	
	- Uang Paket Data dan Komunikasi Eselon IV dibawah [60 ORG x 4 BLN]	240.0 OB	100,000	24,000,000	
521841	<u>Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.039-Kupang )			8,780,000	RM
	- Pengadaan Rapid Test Untuk Kegiatan Insidentil	1.0 THN	8,780,000	8,780,000	
6231.EAH	<u>Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal[Base Line]</u>	1.0 Layanan		6,000,000	
	Lokasi : KOTA KUPANG				
6231.EAH.001	<b>Reformasi Birokrasi UPT</b>	1.0 Layanan		6,000,000	U
051	<b>Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM)</b>			6,000,000	
A	<i>Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</i>			6,000,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021**

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 UNIT ORG (05) Ditjen Pemasyarakatan  
 UNIT KERJA (683352) LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG  
 ALOKASI Rp. 5,493,628,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang ) - Penggandaan	12.0 PKT	500,000	6,000,000	RM
6231.EAI	<u>Layanan Kehumasan dan Protokoler[Base Line]</u> ----- Lokasi : KOTA KUPANG	1.0 Layanan		2,000,000	
6231.EAI.001	<b>Hubungan masyarakat UPT</b>	1.0 Layanan		2,000,000	U
051	<b>Penyediaan informasi publik</b>			2,000,000	
A	<i>Penyediaan Informasi Publik</i>			2,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.039-Kupang ) - Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	4.0 PKT	500,000	2,000,000	RM

Catatan : 1. U = Komponen Utama  
 2. P = Komponen Penunjang  
 3. \* = Blokir

KUPANG, 2 September 2021  
  
**R. TARBIATI**

**LAPORAN REALISASI  
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG**

Bulan : **Desember**

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
<b>BF</b>	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	<b>788.120.000</b>	<b>783.862.652</b>	<b>4.257.348</b>
<b>5252</b>	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	<b>788.120.000</b>	<b>783.862.652</b>	<b>4.257.348</b>
<b>5252.BDC</b>	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	<b>751.280.000</b>	<b>747.116.252</b>	<b>4.163.748</b>
<b>5252.BDC.002</b>	Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana	<b>104.800.000</b>	<b>103.932.600</b>	<b>867.400</b>
051	<b>Pembinaan Kepribadian</b>	85.600.000	84.768.600	831.400
C	<u>Kegiatan Keagamaan</u>	61.208.000	60.376.600	831.400
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	10.000.000	9.840.600	159.400
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	22.408.000	21.836.000	572.000
524113	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.800.000	28.700.000	100.000
E	<u>Kegiatan Kesenian dan Olahraga</u>	24.392.000	24.392.000	0
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	24.392.000	24.392.000	0
052	<b>Layanan Integrasi dan TPP</b>	19.200.000	19.164.000	36.000
A	<u>Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan</u>	9.600.000	9.600.000	0
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	9.600.000	9.600.000	0
B	<u>Pemberian Remisi, PB, CB, CMB, CMK</u>	9.600.000	9.564.000	36.000
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	9.600.000	9.564.000	36.000
<b>5252.BDC.004</b>	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	<b>608.180.000</b>	<b>605.083.752</b>	<b>3.096.248</b>
005	<b>Dukungan Penyelenggaraan Tugas Fungsi dan Unit</b>	470.120.000	469.082.509	1.037.491
A	<u>Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasarakatan</u>	470.120.000	469.082.509	1.037.491
521112	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Pengadaan Bahan Makanan	470.120.000	469.082.509	1.037.491
051	<b>Kebutuhan Dasar</b>	95.260.000	93.221.535	2.038.465
A	<u>Kebutuhan Sandang</u>	11.200.000	11.200.000	0
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	11.200.000	11.200.000	0
B	<u>Pemenuhan Sarana Makan dan Minum</u>	55.520.000	55.519.995	5
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	55.520.000	55.519.995	5
C	<u>Pemenuhan Perlengkapan Mandi</u>	4.200.000	4.195.000	5.000
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4.200.000	4.195.000	5.000
E	<u>Extra Voeding</u>	3.750.000	3.750.000	0
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	3.750.000	3.750.000	0
H	<u>Pemulasaran</u>	2.000.000	0	2.000.000
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.000.000	0	2.000.000
I	<u>Perlengkapan Khusus Kelompok Rentan</u>	18.590.000	18.556.540	33.460
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	18.590.000	18.556.540	33.460
052	<b>Layanan Kesehatan</b>	42.800.000	42.779.708	20.292
A	<u>Perawatan Kesehatan Tahanan/Narapidana/Anak</u>	10.080.000	10.068.553	11.447
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	3.360.000	3.360.000	0
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	6.720.000	6.708.553	11.447
B	<u>Perlengkapan Medis Poliklinik</u>	10.080.000	10.071.155	8.845
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	10.080.000	10.071.155	8.845
C	<u>Penanganan dan Pencegahan Covid-19</u>	22.640.000	22.640.000	0
521241	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional - Penanganan	22.640.000	22.640.000	0
<b>5252.BDC.S01</b>	Pembinaan Kemandirian Narapidana	<b>38.300.000</b>	<b>38.099.900</b>	<b>200.100</b>
051	<b>Perencanaan</b>	1.800.000	1.800.000	0
A	<u>TANPA SUB KOMPONEN</u>	1.800.000	1.800.000	0
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	1.800.000	1.800.000	0
052	<b>Pelaksanaan</b>	33.500.000	33.299.900	200.100
A	<u>TANPA SUB KOMPONEN</u>	33.500.000	33.299.900	200.100
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	28.500.000	28.499.900	100
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	200.000	0	200.000
522151	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Jasa Profesi	4.800.000	4.800.000	0
053	<b>Evaluasi dan Pelaporan</b>	3.000.000	3.000.000	0
A	<u>TANPA SUB KOMPONEN</u>	3.000.000	3.000.000	0
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	3.000.000	3.000.000	0
<b>5252.BHB</b>	Operasi Bidang Keamanan	<b>36.840.000</b>	<b>36.746.400</b>	<b>93.600</b>
<b>5252.BHB.002</b>	Layanan Keamanan dan Ketertiban	<b>36.840.000</b>	<b>36.746.400</b>	<b>93.600</b>
051	<b>Penegakan Keamanan dan Ketertiban</b>	32.640.000	32.546.400	93.600
A	<u>Penegakan Keamanan dan Ketertiban</u>	32.640.000	32.546.400	93.600
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	6.000.000	5.960.400	39.600
521219	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	26.640.000	26.586.000	54.000
052	<b>Pengawasan</b>	4.200.000	4.200.000	0
A	<u>Pengawasan Narapidana</u>	4.200.000	4.200.000	0
524113	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.200.000	4.200.000	0
<b>WA</b>	Program Dukungan Manajemen	<b>4.205.508.000</b>	<b>4.052.625.586</b>	<b>152.882.414</b>
<b>6231</b>	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	<b>4.205.508.000</b>	<b>4.052.625.586</b>	<b>152.882.414</b>
<b>6231.EAA</b>	Layanan Perkantoran	<b>4.160.508.000</b>	<b>4.016.407.541</b>	<b>144.100.459</b>
<b>6231.EAA.994</b>	Layanan Perkantoran	<b>4.160.508.000</b>	<b>4.016.407.541</b>	<b>144.100.459</b>

# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
001	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	3.463.251.000	3.343.404.881	119.846.119
A	<u>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</u>	3.454.308.000	3.334.468.881	119.839.119
511111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Gaji Pokok PNS	2.278.648.000	2.278.119.380	528.620
511119	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Pembulatan Gaji PNS	300.000	36.443	263.557
511121	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	41.000.000	40.317.290	682.710
511122	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunj. Anak PNS	14.000.000	9.706.272	4.293.728
511123	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunj. Struktural PNS	74.000.000	73.990.000	10.000
511124	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunj. Fungsional PNS	168.000.000	167.375.000	625.000
511125	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunj. PPh PNS	6.000.000	2.546.096	3.453.904
511126	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunj. Beras PNS	92.000.000	91.973.400	26.600
511129	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Uang Makan PNS	765.360.000	655.465.000	109.895.000
511151	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Tunjangan Umum PNS	15.000.000	14.940.000	60.000
B	<u>Uang Lembur</u>	8.943.000	8.936.000	7.000
512211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Uang Lembur	8.943.000	8.936.000	7.000
002	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>	697.257.000	673.002.660	24.254.340
A	<u>Kesehatan Pegawai</u>	12.544.000	12.543.000	1.000
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	12.544.000	12.543.000	1.000
B	<u>Pakaian Dinas</u>	105.774.000	105.774.000	0
521119	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Operasional Lainnya	105.774.000	105.774.000	0
C	<u>Pemeliharaan Gedung</u>	121.819.000	121.673.050	145.950
523111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	121.819.000	121.673.050	145.950
D	<u>Pemeliharaan Peralatan dan Perkantoran</u>	46.550.000	46.460.300	89.700
523121	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	46.550.000	46.460.300	89.700
E	<u>Pemeliharaan Kendaraan</u>	33.140.000	32.818.073	321.927
523121	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33.140.000	32.818.073	321.927
F	<u>Langganan Daya dan Jasa</u>	107.796.000	93.812.632	13.983.368
521111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Keperluan Perkantoran	18.000.000	9.850.008	8.149.992
522111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Langganan Listrik	86.400.000	81.797.624	4.602.376
522112	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Langganan Telepon	1.896.000	665.000	1.231.000
522113	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Langganan Air	1.500.000	1.500.000	0
G	<u>Jasa Pos</u>	5.892.000	2.012.000	3.880.000
521114	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.892.000	2.012.000	3.880.000
H	<u>Keperluan Perkantoran</u>	134.512.000	134.318.719	193.281
521111	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Keperluan Perkantoran	82.000.000	81.971.715	28.285
521811	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	52.512.000	52.347.004	164.996
K	<u>Honor Operasional Satuan Kerja</u>	57.120.000	52.360.000	4.760.000
521115	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	57.120.000	52.360.000	4.760.000
L	<u>Penambah Daya Tahan Tubuh</u>	41.610.000	41.578.076	31.924
521113	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	41.610.000	41.578.076	31.924
N	<u>Penangana dan Pencegahan Covid-19</u>	30.500.000	29.652.810	847.190
521131		30.500.000	29.652.810	847.190
<b>6231.EAB</b>	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	<b>800.000</b>	<b>798.045</b>	<b>1.955</b>
<b>6231.EAB.001</b>	Program dan Anggaran UPT	<b>800.000</b>	<b>798.045</b>	<b>1.955</b>
051	<b>Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran</b>	800.000	798.045	1.955
A	<u>Penyusunan RKAKL</u>	800.000	798.045	1.955
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	800.000	798.045	1.955
<b>6231.EAC</b>	Layanan Umum	<b>36.200.000</b>	<b>27.420.000</b>	<b>8.780.000</b>
<b>6231.EAC.001</b>	Manajemen BMN UPT	<b>36.200.000</b>	<b>27.420.000</b>	<b>8.780.000</b>
053	<b>Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>	2.220.000	2.220.000	0
A	<u>Administrasi Pengadaan Barjas</u>	2.220.000	2.220.000	0
521213	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Honor Output Kegiatan	2.220.000	2.220.000	0
054	<b>Fasilitasi Kerja New Normal</b>	33.980.000	25.200.000	8.780.000
A	<u>TANPA SUB KOMPONEN</u>	33.980.000	25.200.000	8.780.000
521241	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Non Operasional - Penanganan	25.200.000	25.200.000	0
521841	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi	8.780.000	0	8.780.000
<b>6231.EAH</b>	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>
<b>6231.EAH.001</b>	Reformasi Birokrasi UPT	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>
051	<b>Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas)</b>	6.000.000	6.000.000	0
A	<u>Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</u>	6.000.000	6.000.000	0
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	6.000.000	6.000.000	0
<b>6231.EAI</b>	Layanan Kehumasan dan Protokol	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
<b>6231.EAI.001</b>	Hubungan masyarakat UPT	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
051	<b>Penyediaan informasi publik</b>	2.000.000	2.000.000	0
A	<u>Penyediaan Informasi Publik</u>	2.000.000	2.000.000	0
521211	[00000000-A-0-0-039-24-51] Belanja Bahan	2.000.000	2.000.000	0

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DINERACA  
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021  
TAHUN ANGGARAN 2021

Tanggal : 15-01-2022  
Halaman : 1  
Kode Lap : LBAPKS

NAMA UAKPB : 013.05.24.683352.000 LAPAS WANITA KUPANG

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	83,677,620
117112	Amunisi	4,624,500
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0
117191	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga - jaga	0
117199	Persediaan Lainnya	0
132111	Peralatan dan Mesin	2,187,433,197
133111	Gedung dan Bangunan	5,453,782,000
134113	Jaringan	0
135121	Aset Tetap Lainnya	471,321,591
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	( 1,914,323,359)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	( 535,632,955)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	206,128,400
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	( 202,099,760)
J U M L A H		5,754,911,234

KUPANG, 31 Oktober 2021

Petanggung Jawab UAKPB  
KALAPAS PEREMPUNAN KUPANG



LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021  
TAHUN ANGGARAN 2021

Tanggal : 15-01-2022  
Halaman : 1  
Kode Lap : LBAPKS

JAMA UAKPB : 013.05.24.683352.000 LAPAS WANITA KUPANG

AKUN NERACA		JUMLAH		
KODE	URAIAN	NILAI BMN	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
1	2	3	4	5
117111	Barang Konsumsi	83,677,620	0	83,677,620
117112	Amunisi	4,624,500	0	4,624,500
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
117191	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga - jaga	0	0	0
117199	Persediaan Lainnya	0	0	0
132111	Peralatan dan Mesin	2,187,433,197	1,914,323,359	273,109,838
133111	Gedung dan Bangunan	5,453,782,000	535,632,955	4,918,149,045
134115	Jaringan	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	471,321,591	0	471,321,591
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	0
165112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	206,128,400	202,099,760	4,028,640
J U M L A H		8,406,967,308	2,652,056,074	5,754,911,234

KUPANG, 31 Oktober 2021

Penganggung Jawab UAKPB  
KALAPAS PEREMPUAN KUPANG

